

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN  
YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA DITINJAU  
DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 32/PID.B/2023/PN.Bla)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :  
Muhammad Febriyansah  
NIM. 2002026088

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Febriyansah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Febriyansah  
NIM : 2002026088  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Perzinaan Yang Disertai Dengan Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Mohammad Farid Fad, M.S.I.

NIP. 198404162018011001

# PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skrripsi Saudara : Muhammad Febriyansah  
NIM : 2002026088  
Jurusan : Hukum pidana Islam (HPI)  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang Disertai dengan Pembunuhan Berencana ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I ( S.1 ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.

NIP. 199010102019031018

MOHAMMAD FARID FD, M.S.I.

NIP. 198404162018011001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Hj. BRILIYAN ERNA WATI, SH, M.H.

NIP. 196312191999032001



FENNY BINTARAWATI, M.H.

NIP. 198907262019032011

Pembimbing 1

Pembimbing 2

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.A.G.

NIP. 19607231998031005

MOHAMMAD FARID FD, M.S.I.

NIP. 198404162018011001

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

*"Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya."*

**(Q.S. Az-Zalzalah' (99): 7-8)**

لا غالب الا بالله “La Gholiba Illa Billah”

tidak ada yang menang atau mengalahkan kecuali dengan pertolongan Allah.

**(Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa)**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur, bangga dan bahagia, Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua (bapak Moh Muntolib dan ibu siti Mahmudah) menjadi salah satu motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi. Rasa terima kasih yang tiada terhingga atas dukungan, motivasi, kasih sayang, serta senantiasa memunajatkan doa-doanya untuk kesuksesan sehingga penulis mampu menapaki kehidupan sampai saat ini, dan selalu menasehati agar menjadi lebih baik. Terima kasih bapak ibu semoga diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat menemani langkah penulis menuju kesuksesan
2. Adik penulis M. Putra Amir Mahmud yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Kakek dan nenek (Mustaqim almarhum dan Suminah) yang melangitkan doa dan memberikan nasehat kepada penulis.
4. Keluarga besar baik dari keluarga bapak dan keluarga ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimana selalu memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
5. Teman-teman Prodi HPI 2020 seperjuangan yang sudah bersama-sama melalui waktu baik suka maupun duka.
6. Teman-teman Ukm Pagar Nusa Uin Walisongo Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman Oemah Indah Lestari (Dani, Fatta, Lutfi, Naja, Noval, Luqman, Fariq, Ilham, Nadhif, Kholid) dan safa Aisa Sabila A.Md. Pjk. Terimakasih telah memberi semangat dan bantuan saat penulis membutuhkannya.
8. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri Muhammad Febriyansah karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan

dari luar keadaan dan tak pernah menyerah, sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

# PERNYATAAN ORISINALITAS

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Perzinaan yang Disertai dengan Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla)" tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Febriyansah  
2002026088

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin dalam yang merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye



ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Tanda Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal monoflong dan vokal rangkap atau disebut dengan diflong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda Vokal Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

Dalam bahasa arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang *Maddah* dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

### C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan huruf, yaitu ال.(al-) yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf

yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Diikuti huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الشمس	- Asy-Syamsu
السيدة	- As-Sayyidatu
القلم	- Al-Qalamu

#### D. *Syaddah* (Tasydid)

Dalam bahasa Arab *Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tasydid. Tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا	- Rabbanā
الحج	- Al-Hajju

#### E. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' Marbutah* hidup

*Ta' marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. *Ta' Marbutah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال

- Raudatul Al-Atfal

- Raudatu Al-Atfal

المدينة المنورة

- Al-Madīnah Al-Munawwarah

- Al-Madīnatul Munawwarah

## F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan pemulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain, jika nama diri didahului nama sandang, maka yang ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

## G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Kata istilah atau kalimat arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia, kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misal kata al-Qu'an (dari *al-qur'an*), Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus transliterasi secara utuh .

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

## ABSTRAK

Perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana merupakan bentuk tindak pidana berat yang melanggar hukum positif dan hukum pidana islam, seperti halnya perbuatan Joko Umbaran yang membunuh seorang perempuan usai melakukan hubungan seksual dengannya setelah berkenalan melalui aplikasi michat, Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus perzinaan yang berujung pada pembunuhan berencana, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada hukum positif terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan putusan pidana penjara selama 18 tahun. Namun unsur delik perzinaan tidak dapat diterapkan karena merupakan delik aduan yang tidak terpenuhi, Menurut hukum pidana Islam terdakwa dapat dikenai dua jenis jarimah, yaitu jarimah zina dan jarimah qatl ‘amd, dengan sanksi masing-masing berupa hukuman cambuk 100 kali dan qisas. Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum positif terhadap perzinaan di luar perkawinan, sehingga diperlukan reformulasi hukum yang mampu merespons perkembangan sosial dan teknologi digital secara komprehensif. Sekaligus meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkannya.

**Kata Kunci: Perzinaan, Pembunuhan Berencana, Jarimah, Pertanggungjawaban Pidana.**

## ABSTRACT

Adultery accompanied by premeditated murder is a serious criminal offense that violates both positive law and Islamic criminal law. One relevant case is the act committed by Joko Umbaran, who murdered a woman after engaging in sexual intercourse with her following an acquaintance through the MiChat application. This research aims to analyze the form of criminal responsibility of the perpetrator in the case of adultery that led to premeditated murder, reviewed from the perspective of Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law.

This study employs a normative juridical method with a descriptive-comparative approach. Data were obtained through literature study and analyzed qualitatively. The findings indicate that, under Indonesian positive law, the defendant fulfilled the elements of criminal responsibility and was charged under Article 340 of the Indonesian Penal Code (KUHP) concerning premeditated murder, resulting in a sentence of 18 years imprisonment. However, the element of adultery could not be applied as it constitutes an offense that requires a formal complaint (*delik aduan*), which was not fulfilled. According to Islamic criminal law, the defendant can be held accountable for two types of *jarimah*: *jarimah zina* (adultery) and *jarimah qatl 'amd* (intentional murder), with respective punishments of 100 lashes and *qisas* (retribution). This study highlights the disparity in the application of positive law toward extramarital adultery and underscores the need for legal reform that is responsive to the dynamics of social and technological development, while also minimizing the resulting social impact.

**Keywords:** Adultery, Premeditated Murder, Jarimah, Criminal Responsibility.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Wali Dosen yang telah mendampingi dan rela berbagi waktu dalam membimbing dan mengarahkan peneliti.
6. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muntolib dan Ibu Siti Mahmudah beserta segenap keluarga yang selalu mengiringi dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, juni 2025  
Penulis,

Muhammad Febriyansah  
NIM 2002026088



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b>	
<b>MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA</b>	
<b>ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
a. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif ...	20
b. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana	
Islam .....	27

B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana positif .....	32
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana islam.....	37
D.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Positif.....	43
E.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam .....	53
F.	Tinjauan Menurut Maqashid Syari'ah.....	68
G.	Tinjauan Menurut Qawaid Al-Fiqhiyah .....	72
<b>BAB III .....</b>		<b>77</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2023/PN.Bla .....</b>		<b>77</b>
A.	Deskripsi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla	77
B.	Dakwaan dan Tuntutan Pengadilan Negeri Blora No: 32/Pid.B/2023/PN.Bla .....	82
a.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	82
b.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	87
C.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blora No 32/Pid.B/2023/PN.Bla .....	90
D.	Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blora No 32/Pid.B/2023/PN.Bla .....	95
<b>BAB IV .....</b>		<b>101</b>
<b>ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA</b>		

<b>ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR</b>	
<b>32/Pid.B/2023/PN.Bla .....</b>	<b>101</b>
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang Disertai Dengan Pembunuhan Berencana Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla dalam Hukum Pidana Positif....	101
B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan dan Pembunuhan Berencana Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla Menurut .....	125
<b>BAB V .....</b>	<b>153</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>171</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini perbuatan zina yang terjadi di masyarakat bukan suatu hal yang asing lagi terdengar. Pelakunya tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja, tetapi juga berasal dari anak-anak. Maraknya peristiwa aborsi dan pembuangan bayi tidak luput dari sorotan pemberitaan menjadi salah satu bukti maraknya perbuatan seksualitas di luar perkawinan atau pernikahan<sup>1</sup>. Hasrat seksual merupakan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti hasrat seksual tersebut boleh dilakukan oleh sesuka hati oleh manusia. Dikarenakan manusia memiliki akal pikiran dan berbeda dengan makhluk lain, tidak seperti hewan yang tidak memiliki akal pikiran. Maka, harus terdapat batasan dan ketentuan terhadap hasrat seksual<sup>2</sup>.

Perzinaan menurut hukum Islam merupakan dosa besar setelah pembunuhan. Ketika seseorang melakukan zina, pada hakekatnya telah menanggalkan keimanannya (tidak beriman). Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum positif. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum. Sedangkan hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir

---

<sup>1</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), 7.

<sup>2</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Tematis Al-Qur'an Jilid III* (Jakarta : PT. Karisma Ilmu, 2005), 147.

dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan tersebut tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan<sup>3</sup>.

Salah satu dari maraknya perbuatan zina dikarenakan oleh masuknya budaya barat baik langsung maupun tidak langsung melalui pertemuan anggota masyarakat dari dunia luar atau masyarakat barat yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin maju melahirkan kebebasan individu yang mana akhirnya melahirkan pergaulan yang bebas antar sesama jenis dan mengakibatkan maraknya perbuatan zina baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah<sup>4</sup>.

Di dalam KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun perbuatan zina yang dapat dihukum dalam hukum positif hanya bagi pelaku yang telah menikah saja. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:*

*1.a. Seseorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,*

*b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,*

---

<sup>3</sup> Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 151.

<sup>4</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, 5.

*2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.*

*b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya oleh bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.*

*2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*

*3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.*

*4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*

*5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dipindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisaha meja dan tempat tidur menjadi tetap”<sup>5</sup>*

Beberapa kasus zina yang terjadi di masyarakat banyak yang diselesaikan dengan jalan perdamaian atau dengan kekeluargaan. Seperti dengan menikahkan kedua pelaku atau melakukan aborsi. Hal tersebut mengingat bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan serta struktur sosial budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan, *kolektivistik* dan *monodualistik*. Perzinaan dan perkawinan selain bersifat privat juga memiliki unsur publik yang kental. Perlu diketahui bahwa perbuatan zina memiliki dampak yang sangat buruk,

---

<sup>5</sup> Tim Visi Yustisia, 3 *Kitab Utama Hukum Indonesia*, KUHP, KUHP & KUH PERDATA (Jakarta : Visimedia, 2015), 63.

selain mengakibatkan rusaknya nilai dan moril manusia, juga menyebarkan virus pada masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan tersebut telah menjadi suatu hal yang biasa saja<sup>1</sup>.

Di dalam hukum Islam, pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dihukum dengan hukuman dera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*<sup>2</sup>. Hal ini seperti yang diatur dalam Q.S. An Nur (24) ayat 2 yang berbunyi :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ  
بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ  
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”*

Surah ini mengandung ketentuan hukum yang bersifat pasti, disebut oleh ayat di atas yaitu perempuan pezina yang gadis dan laki-laki pezina yang masih jejak, yang keduanya belum pernah menikah, maka cambuk seratus kali cambukan, jika kesalahannya terbukti, dilakukan secara sungguh - sungguh dalam menjatuhkan ketentuan agama Allah. dan pelaksanaan hukuman pelaku zina laki - laki dan perempuan disaksikan oleh masyarakat, sedikitnya tiga atau empat dari

---

<sup>1</sup> Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-3394125/sidang-pasal-asusila-di-mk-ahli-zina-kini-sudah-jadi-lifestyle>, diakses pada 24 Juli 2024.

<sup>2</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 98.

orang-orang mukmin agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya.

Ayat di atas menggunakan kata ( الزانى ) *az-zani* dan ( الزانية ) *az-zaniyah* yang mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. kemantapan tersebut, tidak diperoleh kecuali setelah berzina dilakukan berulang-ulang kali. apakah jika demikian, seorang baru dijatuhi hukuman yang disebut ayat ini, jika berulang-ulang melakukan perzinahan, Mayoritas ulama berpendapat siapa pun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama walau baru sekali maka dijatuhi hukuman tersebut.

Ayat di atas mendahulukan penyebutan kata ( الزانية ) *az-zaniyah* perempuan pezina atas ( الزانى ) *az-zani* laki-laki pezina. Ini bukan saja disebabkan karena bukti perzinahan dapat nampak dengan jelas pada wanita akibat kehamilannya, atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinahan lebih banyak ditanggung oleh wanita ketimbang lelaki<sup>3</sup>.

Menurut sebagian ulama, tanpa memandang pelakunya baik yang melakukannya sudah menikah atau belum, selama melakukan persetubuhan tersebut di luar dari kerangka pernikahan, maka hal tersebut dianggap zina dan melawan hukum. Hal tersebut tidak mengurangi nilai kepidanaannya walaupun hal tersebut dilakukan secara sukarela atau suka. Meskipun diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, di dalam Islam zina dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela<sup>4</sup>. Semakin canggih teknologi,

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, ( Lentera Hati , 2012 ), 280.

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), 69.



maka media bertemu untuk melakukan zina pun semakin canggih. Marak sekali perempuan menjual dirinya melalui aplikasi maupun merayu laki-laki di jalan untuk tidur dengannya. Namun, naasnya jika tidak beruntung maka akan berakhir tragis, yaitu dibunuh oleh pasangan zinanya.

Hal tersebut seperti yang terjadi oleh seorang perempuan yang dibunuh di Hotel Blora oleh Joko Umbaran, selaku terdakwa dalam kasus ini. Kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Hotel K kamar 323 yang bertempat di Jalan Gatot Subroto Nomor 45 turut Dk Sukorame Ds. Tutup Kecamatan Blora. Pada awalnya, terdakwa berada di rumah bersama dengan rekannya bernama Didik. Kemudian, terdakwa membuka aplikasi Michat dan menyapa korban. Terdakwa mengajak korban untuk cek in di Hotel K dan menawarkan harga Rp.300.000,00 untuk tidur bersamanya. Setelah korban bersedia, terdakwa langsung bersiap-siap dengan membawa E-KTP, Kartu ATM, uang tunai Rp.100.000,00, surat keterangan vaksin, serta pisau lipat. Terdakwa pergi ke Hotel K dengan menggunakan grab dan langsung menuju kamar nomor 323. Sesampainya di kamar, terdakwa kembali menawar sebesar Rp.200.000,00 kepada korban. Dikarenakan pada saat itu korban belum dapat pelanggan, maka korban menyetujuinya.

Setelahnya, korban dan terdakwa melakukan hubungan badan. Pada saat melakukan hubungan seksual, terdakwa merasa kesal dikarenakan korban menyuruh terdakwa untuk cepat menyelesaikan hubungan intim mereka. Akhirnya, terdakwa mengeluarkan pisau yang telah disiapkan di dalam dompetnya dan mengancam korban untuk menuruti perkataannya. Namun, pada saat itu korban melawan dan terjadilah saling serang. Pada akhirnya setelah saling serang,

korban ditusuk beberapa kali oleh terdakwa sampai meninggal dunia<sup>5</sup>.

Jika dilihat dari kasus tersebut, maka terdakwa sudah merancang pembunuhan berencana pada korban. Pembunuhan merupakan perbuatan yang keji serta biadab yang mana melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Dikarenakan pembunuhan merupakan penghilangan atau perampasan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan dikarenakan terpisahnya roh dan jasad korban<sup>6</sup>.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang disengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Di dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana menegaskan bahwa, *“Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun”*<sup>7</sup>. Adapun pada Pasal 338 KUHP dijelaskan perihal pembunuhan yang disengaja, bahwa *“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”*<sup>8</sup>.

Sesuai dengan Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti pada Pasal 338 KUHP. Namun, pembunuhan tersebut dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu yang mana antara

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla.

<sup>6</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 273.

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta : Pt. Hm, 1983), 489,

<sup>8</sup> *Ibid*, 459.

timbulnya maksud untuk membunuh dengan melaksanakannya itu masih ada tempo waktu bagi pelakunya untuk dengan tenang memikirkan hal tersebut, seperti bagaimana cara pembunuhan tersebut dilakukan<sup>9</sup>. Di dalam hukum Islam, hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik pembunuhan) biasanya dijatuhkan dengan hukuman *qisas*<sup>10</sup>.

Pada kasus yang peneliti uraikan di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pembarengan perbuatan atau biasa disebut dengan *concursum* atau *samenloop*. Pembarengan pidana merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana atau diantara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim<sup>11</sup>.

Adanya dua tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas. Mengingat di dalam hukum positif Indonesia belum diatur pasal yang mengatur perihal zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Dan bagaimanakah analisis menurut hukum pidana islam mengenai perzinahan yang disertai pembunuhan berencana. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh permasalahan tersebut melalui skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan yang Disertai dengan Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 4.

<sup>10</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 275

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 134.

Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla. dalam Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinaan dan pembunuhan berencana studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla. menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla dalam Hukum Pidana Positif.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinaan dan pembunuhan berencana studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla. menurut Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Manfaat teoritik yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat memperkaya ilmu pengetahuan

serta wawasan teoritik dalam hukum pidana Islam dan hukum positif tentang pertanggungjawaban pidana perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana.

## 2. Manfaat Praktek

Manfaat praktek yang diharapkan dalam penelitian yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan bahan untuk pertimbangan dalam rangka pembangunan hukum positif dan hukum pidana Islam untuk mendapatkan regulasi yang tepat dalam penanganan tindak pidana perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber literasi yang membahas perihal “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang Disertai dengan Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla)”.

Pertama, skripsi yang berjudul “Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam) yang disusun oleh Rukiyah pada tahun 2020<sup>12</sup>. Di dalam skripsi ini, peneliti membahas perihal implementasi pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam, penanganan hukum

---

<sup>12</sup> Rukiyah, “Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam)”, *Skripsi* Program Sarjana IAIN Palopo (Palopo, 2020).

yang ideal terhadap tindak pidana perzinaan, dan perbandingan tindak pidana perzinaan antara hukum konvensional dan hukum Islam. Sedangkan, perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu perihal pembahasan dan topik yang akan dibahas. Pada skripsi ini peneliti akan membahas perihal pertanggungjawaban serta implementasinya dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam perihal tindak pidana perzinaan yang disertai dengan pembunuhan.

Skripsi kedua berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)” yang disusun oleh Muhammad Adil Latif Saragih pada tahun 2022<sup>13</sup>. Pada skripsi ini, peneliti membahas perihal penerapan sanksi dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan menurut Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb mempertimbangkan beberapa hal, seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pada skripsi yang akan diteliti oleh peneliti, sama-sama membahas perihal perbarengan perbuatan atau *concursum realis*. Namun, perbedaannya yaitu perbarengan yang digunakan oleh peneliti yaitu tindak pidana perzinaan dengan pembunuhan. Kasus yang diangkat juga berbeda, yaitu kasus pembunuhan wanita di Hotel Blora.

---

<sup>13</sup> Muhammad Adil Latif Saragih, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)”, *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara*, (Sumatera Utara, 2022).

Skripsi yang ketiga berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” yang disusun oleh Achmad Mansyur pada tahun 2019<sup>14</sup>. Pada skripsi ini, peneliti membahas perihal sanksi terhadap pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta penerapan dan pertimbangan hukum, serta analisa penulis perihal putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg. Hasilnya yaitu di dalam hukum pidana Islam, sanksi tindak pidana pembunuhan disertai dengan pemerkosaan dapat dikenakan hukuman bagi pelaku yang sudah *balig*. Adapun untuk pelaku yang belum *balig* hanya dapat dikenakan *ta'zir* dan membayar *diyat mukhaffafah* kepada keluarga korban. Adapun perbedaan dari skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada objek dan permasalahan yang akan dibahas. Objek yang akan diteliti oleh peneliti bukan merupakan anak di bawah umur, melainkan orang dewasa. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu pertanggungjawaban tindak pidana perzinahan yang disertai dengan pembunuhan berencana studi kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla.

Skripsi keempat berjudul “Batasan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)” oleh Syapik Hidayat pada tahun 2022<sup>15</sup>. Pada skripsi ini, peneliti berfokus pada batasab-batasan tindak

---

<sup>14</sup> Achmad Mansyur, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2019).

<sup>15</sup> Syapik Hidayat, “Batasan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (Purwokerto, 2022).

pidana perzinaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Di dalam hukum Islam, setiap perbuatan hubungan kelamin tanpa ikatan pernikahan dan dilakukan suka sama suka atau tidak, itu masuk kedalam perbuatan perzinaan. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam mazhab mengenai definisi zina, namun dalam substansinya adalah sama, yaitu sama-sama hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak melalui sebuah pernikahan. Berbeda dalam pandangan hukum pidana Indonesia di katakan sebagai tindak perzinaan apabila hubungan persetubuhan itu salah satunya terikat dengan pernikahan dengan orang lain dan dilakukan dengan suka sama suka. Sedangkan, skripsi yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada pertanggungjawaban pelaku perzinaan yang disertai dengan pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam suatu karya ilmiah merupakan strategi utama dan memiliki peranan penting dikarenakan di dalamnya berisi upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti<sup>16</sup>. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan metode penelitian yang peneliti gunakan.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan di dalam Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Penulis menganalisis data melalui kata-kata dan pernyataan, bukan angka. Sumber data utama berasal dari

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997), 27-28.



buku-buku dan literatur yang mendukung teori hukum dan dalil yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Komparatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti bagaimana status sekelompok manusia, objek maupun kondisi, sistem pemikiran, ataupun bagaimana peristiwa yang terjadi dimasa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran.lukisan secara sistematis, atau untuk membuat deskripsi faktual dan akurat mengenai fakta – fakta antar fenomena yang di selidiki.

Sedangkan metode Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan persamaan dan perbedaan pada satu variabel atau lebih yang terdapat pada dua atau lebih sempel objek pemikiran tertentu, atau pada suatu waktu yang berbeda.<sup>18</sup>Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari hukum positif dan hukum pidana islam.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data sekunder yang sumbernya primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh

---

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006),3.

<sup>18</sup> Lexy J Moeloeng , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2005),131.

<sup>19</sup> Jaenal Aripin, Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat : Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 17.

langsung dari sumber utama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla.

Data lainnya dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur-literatur ilmiah, baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang membahas topik-topik yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang kuat serta pandangan-pandangan dari para ahli hukum pidana dan hukum Islam.<sup>20</sup>

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan beberapa materi hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini;
- 2) Kitab-kitab *fiqh*;
- 3) Jurnal-jurnal ilmiah hukum;
- 4) Kitab-kitab *hadis*;
- 5) Al-Qur'an; dan
- 6) Bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang yang gunanya untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 139-140.

Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus umum dan Kamus Hukum.<sup>21</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini (*library research*), teknik yang digunakan pada saat pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau riset putaka yang mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang terkait dan mempelajari teori-teori tulisan lainnya dalam perpustakaan, Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, surat surat, agenda tertentu, laporan peristiwa tertulis, dokumen, skripsi, proposal, buku-buku dan lainnya. yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perzinahan yang disertai dengan pembunuhan dalam memperoleh data.<sup>22</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu adalah metode yang mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang sifatnya faktual, terstruktur, dan akurat yang *goals*-nya untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dalam memberikan dan menyimpulkan sebuah data<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Rajawali Press), 14-15.

<sup>22</sup> Mestika Zeed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).3.

<sup>23</sup> Sudarwin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 41.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis sebuah data terdiri dari tiga tahap atau alur kegiatan yang terjadinya secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi hubungan keterikatan ketiga tahapan tersebut harus terus di komparasikan digunakan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir sebuah penelitian.<sup>24</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan tahap awal analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring, mengorganisasikan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada informasi yang relevan dan mengarah pada penarikan kesimpulan yang valid.

### 2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Proses penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Data dapat disajikan dalam bentuk naratif, visual, atau kombinasi keduanya. Melalui penyajian data, peneliti dapat memperoleh wawasan yang jelas tentang situasi yang sedang dikaji, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat efektif dan relevan.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

---

<sup>24</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),16.

Penarikan kesimpulan merupakan proses sintesis dari seluruh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian hasil dari analisis data disimpulkan dan dihasilkan harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan relevan.<sup>25</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan suatu gambaran yang luas serta dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini, maka sistematika penelitian ini sebagai berikut :

**Bab Pertama** yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

**Bab Kedua** yaitu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Pertanggungjawaban Pidana Perzinaan yang Disertai dengan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla ). Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang *jarimah*, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang perzinaan, dan tinjauan umum tentang pembunuhan berencana.

**Bab Ketiga** yaitu Pertanggungjawaban Pidana Perzinaan yang Disertai dengan Pembunuhan Berencana (studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla ) Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Bab ini berisi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perzinaan yang

---

<sup>25</sup> Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan", (*Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* | Vol 3 No 2, 2022), 150.

disertai dengan pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla .) serta pembuktian tindak pidana perzinaan disertai dengan pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla).

**Bab Keempat** yaitu Pertanggungjawaban Pidana Perzinaan yang Disertai dengan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla) Hukum Pidana Islam. Pada bab ini berisi tentang analisis pertanggungjawaban pidana perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana (studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla ) menurut hukum positif dan penerapan pemidanaan bagi pelaku perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana (studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn Bla ) menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

**Bab kelima** yaitu Penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini juga memuat saran bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah dan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT**

### **HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

##### **a. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif**

Pertanggungjawaban hukum pidana pada seseorang dalam hukum pidana bukan berarti sah untuk menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut. namun, sepenuhnya dapat diyakini bahwa seseorang tersebut memang pada tempatnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Roeslan Saleh, jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak akan lepas dari satu atau dua aspek yang mana harus dilihat melalui pandangan-pandangan falsafah. Salah satu diantaranya yaitu untuk memperoleh keadilan, pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan dasar yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat<sup>1</sup>.

Saat membicarakan perihal pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut *common law system* pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan *civil law*

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 10.

*system*. Hukum pidana Inggris yang mana mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)”<sup>2</sup>.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya<sup>3</sup>. Maksudnya yaitu yang dipertanggungjawabkan dari orang tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukannya. Orang tidak akan mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Menurut Andi Zainal Abidin, baik negara-negara *civil law* maupun *common law* pada umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana yang mana dirumuskan secara negatif. Maka, menurut hukum pidana Indonesia sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dipertanggungjawabkan<sup>4</sup>. Jika merujuk hal tersebut,

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* (Jakarta : Fikahati Aneska, 2009), 93.

<sup>3</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 70.

<sup>4</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta : Sinar Grafika, 1983), 260.



maka yang diatur yaitu keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana (*stafuitsluitingsgronden*) yang mana untuk sebagiannya yaitu alasan penghapus kesalahan. Sedangkan di dalam prakteknya dalam pengadilan di negara-negara *common law* diterima dengan berbagai nama, yaitu alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)”<sup>5</sup>.

Apabila berbicara perihal pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan *monistis* yang dikemukakan oleh Simons yang mana merumuskan *stafbaarfeit* sebagai “*eene stafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran ini, unsur-unsur dari *stafbaarfeit* meliputi:

1. Adanya perbuatan (*Actus Reus*)
2. Adanya kesalahan (*Mens Rea*)
3. Kemampuan bertanggungjawab

Unsur perbuatan yang mana lazim disebut dengan unsur objektif dan unsur pembuat biasa disebut dengan unsur subjektif. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi,

---

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 61.

maka syarat-syarat dalam penjatuhan pidana sudah terpenuhi<sup>6</sup>.

Sedangkan menurut pandangan lainnya yaitu pandangan dualistis, pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan dan kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana.<sup>7</sup> Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Herman Kontorowicz yang mana telah dikutip oleh Moeljatno, bahwa adanya *stafvoraussetzungen* atau syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat, diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu perihal *stafbare handlung* atau perbuatan pidana. Kemudian setelahnya dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif dari pembuat.<sup>8</sup>

Teori dualistis sendiri memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, Unsur utama dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Sifat melawan hukum bukan unsur dari pertanggungjawaban pidana melainkan unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya bedakan tetapi harus dapat di pisahkan. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat yang harus ada pada diri

---

<sup>6</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : KenCana Prenada Media Group, 2010), 61.

<sup>7</sup> *Ibid*, 64.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1985), 22-23.

seseorang sehingga sah dijatuhi pidana.<sup>9</sup> Teori dualistis menekankan terhadap kesalahan, kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana.

Sehubungan dengan pandangan dari Herman Konyorowics, Moljatno juga mengemukakan pendapatnya bahwa syarat-syarat untuk adanya pidana (*stafvorausset-zungen*) yang mana pada umumnya tanpa dipikirkan secara jelas serta sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitas-kualitas handlung* ibaratnya suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang seharusnya disistematisasi menurut hakikat dari syarat masing-masing dengan memperhatikan dari dua segi tadi yang satu dengan yang lainnya yang merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikkan yaitu segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tatbestandsmaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak ada alasan pembeda (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelnde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafousshliezungsgrunden*).

Sebagaimana hanya segi pertama saja yang mungkin *tatbestandsmaszig, schuld*. Adapun segi-segi tersebut apabila dipandang sebagai suatu kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*Bedingungsverhältnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *tat*, yaitu “*dierafbare handlung*” dalam makna *Stafgesetzbuch*, yang mana merupakan “*das krimenelle unrecht*”. Sedangkan yang

---

<sup>9</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antar Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, Prenadamedia, 2016),5-6.

disyaratkan yaitu segi *schuld*, maka *schuld* baru ada sesudah *unrecht* atau sifat melawan hukum dari perbuatannya, dan tidak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*<sup>10</sup>.

Pandangan dari Moeljatno tersebut dipandang sebagai teknik untuk hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tidak akan dijatuhkan hukuman pidana. Jika salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspraak*). Namun, jika semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka si pembuat lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Dapat diketahui yang terdapat pada uraian tersebut, maka masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan<sup>11</sup>. Sejalan dengan hal tersebut, Sauer sebagaimana telah dikutip oleh Sudarto, telah mengemukakan pengertian dasar tentang hukum pidana, yaitu sifatnya yang melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*strafe*)<sup>12</sup>.

Hal tersebut dibenarkan juga oleh Sudarto, yang mana menurut pendapatnya dipidananya seseorang, tidak

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, 23-24.

<sup>11</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* (Semarang : FH Undip, 1979), 86.

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung : Sinar Baru, 1983), 6.

cukup dengan orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam undang-undang dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana. Penjatuhan pidana perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan atau jelas bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilakukan, baru dapat diputuskan pertanggungjawaban orang tersebut<sup>13</sup>. Dari sinilah berlaku yang disebut dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau bahasa latinnya yaitu *keine strafe ohne schuld*<sup>14</sup>.

Dalam prakteknya di lapangan, pertanggungjawaban pidana mengalami permasalahan yang komplek. Dimana dalam sistem peradilan pidana, hakim dituntut tidak hanya untuk lebih kreatif, namun juga lebih jauh lagi mampu mewujudkan keadilan. Jadi, hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan khazanah peralatan yuridis yang ada untuk mewujudkan keadilan yang mana terdapat kemungkinan bila hakim pidana semata-mata hanya menerapkan hukum, akan sulit untuk mewujudkan keadilan. Hal ini selaras dengan pendapat Muladi sebagaimana telah dikutip oleh Septa Candra bahwa menerapkan hukum secara normatif dengan spirit hukum

---

<sup>13</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 69.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang : Rineka Cipta, 1993), 3.

aslinya dalam kasus yang aktual dengan spirit yang telah berubah merupakan malpraktek<sup>15</sup>.

#### **b. Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum Islam yaitu tindakan pembebanan kepada seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemauannya sendiri yang mana orang tersebut mengetahui maksud serta akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut (unsur subjektif)<sup>16</sup>. Di dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri, serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Apabila dari 3 (tiga) hal tersebut dapat terbukti, maka pertanggungjawaban tersebut ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan, namun apabila sebaliknya maka tidak ada perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang gila, anak-anak yang belum menginjak umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan yang mengakibatkan terancam jiwanya. Hukum Islam hanya

---

<sup>15</sup> Septa Candra, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, 45.

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1967), 154.

membebaskan kepada orang yang masih hidup dan *mukallaf*.<sup>17</sup>

Hal tersebut seperti yang tercantum dalam QS. An-Nur ayat 59, yang berbunyi;

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin”* (QS. An-Nur (24) : 59)<sup>18</sup>.

Di dalam hukum Islam ada beberapa unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana, yaitu :

#### 1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum yaitu terdapat perbuatan yang melawan hukum atau terjadinya perbuatan maksiat yang mana maksudnya yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Maka, keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam *syariat* yaitu mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat atau tindakan melawan hukum merupakan perbuatan meninggalkan perintah agama atau

---

<sup>17</sup> Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XII, No. 1, Agustus 2012, 8.

<sup>18</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2022)

mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua dari unsur-unsur fisik dari kejahatan. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada, karena didalam pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara undang-undang<sup>19</sup>.

Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban dikarenakan telah melawan hukum dan dapat dibedakan di dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sedangkan maksud melawan hukum artinya yaitu cenderung kepada niat dari si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal tersebut dilarang atau membuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum<sup>20</sup>.

## 2. Adanya kesalahan

Tiada pidana tanpa kesalahan, yang mana artinya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum terbukti. Adapun kesalahan yang dimaksud disini yaitu kesalahan yang objektif, yang mana berarti

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Assyamil Press & Grafika, 2003), 166.

<sup>20</sup> Ali Yafie, dkk, *Esiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2003), 81.



dapat dicela kepada pelakunya<sup>21</sup>. Di dalam kondisi tertentu, terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, meskipun orang tersebut tidak menghendaki hal tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana dapat saja terjadi dikarenakan seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor dari luar tersebut membuat seseorang tersebut tidak dapat berbuat hal yang lain sehingga mengakibatkan kesalahan tersebut terhapus. Maksudnya yaitu pada diri si pelaku terdapat beberapa alasan dari penghapusan kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela, namun dalam beberapa hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan<sup>22</sup>.

Adapun pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan dihapus dikarenakan ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Pada keadaan yang pertama ini yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan *mubah* atau dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal atau dalam kaidah agama disebut sebagai *asbab al-ibadah*. Pada dasarnya perbuatan ini dilarang oleh hukum Islam. Namun, hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter khusus yang disebabkan oleh keadaan serta tuntutan dari masyarakat tertentu<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkanutullah, *Politik Hukum Pidana*,

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 119.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 85.

Sedangkan keadaan yang kedua yaitu karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang, namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman dikarenakan keadaan yang dapat terhindar dari hukuman yang mana dalam kaidah agama disebut dengan *dan asbab raf'i al-uqubah*. *Asbab raf'i al-uqubah* atau sebab yang dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman<sup>24</sup>.

Di dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman:

1) Paksaan

Paksaan dalam istilah hukum pidana disebut dengan *Overmacht*. Paksaan merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya suatu perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. Karenanya paksaan itu harus bersifat material dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

2) Mabuk

Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 116.

pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok *jarimah*, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, *khamr* atau yang sejenis dengan itu. Semua para fuqaha sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraannya.

### 3) Gila.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana positif**

### **a. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang dengan melakukan penyerangan terhadap orang lain yang mana objek dari kejahatan ini

yaitu nyawa manusia yang dalam dilindungi dalam hukum<sup>25</sup>.

Sedangkan pembunuhan di dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi, *“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Jika dilihat dari rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau telah memiliki niat dan upaya tersebut dilakukan segera setelah timbul maksud untuk membunuh<sup>26</sup>.

Kata bunuh memiliki arti mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh memiliki arti menyebabkan seseorang mati. Sedangkan, pembunuhan memiliki arti perkara membunuh atau melakukan perbuatan dalam hal ini membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan yaitu perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain<sup>27</sup>.

#### **b. Klasifikasi Pembunuhan Menurut Hukum Positif**

Menurut hukum positif yang berlaku Indonesia, pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a). Pembunuhan biasa (*doodslag*)

---

<sup>25</sup> Adamawi Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

<sup>26</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung : PT. Karya Nusantara, 1989), 207.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), 134.

Jenis pembunuhan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Adapun beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

- 1) Harus timbul seketika itu juga dan ditujukan kepada maksud supaya orang tersebut meninggal,
- 2) Melenyapkan nyawa orang tersebut yang mana perbuatan tersebut harus perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun, dan
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan kematian seseorang seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan tersebut.

b). Pembunuhan Terkualifikasi (*geaqualificeerd*)

Jenis pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang mana pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan atau tindak pidana yang lainnya dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan tersebut yang mana di dalamnya kedapatan tengah berbuat untuk melepaskan dirinya maupun orang lain dari hukuman atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya dengan cara melawan hukum<sup>28</sup>.

c). Pembunuhan yang Direncanakan (*moord*)

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk melenyapkan orang lain. Adapun unsur-unsur dari pembunuhan ini yaitu adanya kesengajaan,

---

<sup>28</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung : Remadja Kaya CV. Bandung, 1986), 122.

yang bersalah di dalam keadaan tenang guna memikirkan untuk melakukan pembunuhan tersebut dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya, serta diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan tersebut, ada waktu ketenangan berpikir<sup>29</sup>.

d). Pembunuhan Anak (*kinderdoodslag*)

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang mana pelakunya yaitu seorang ibu, baik yang telah kawin maupun tidak, yang dengan sengaja atau tidak direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak. Unsur-unsur dari pembunuhan ini yaitu pembunuhan tersebut dilakukan oleh ibunya sendiri dan pembunuhan tersebut di dorong atas rasa ketakutan akan diketahuinya kelahiran anak tersebut.

e). Pembunuhan Atas Permintaan Si Korban

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 334 KUHP yang mana pembunuhan tersebut jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati serta permintaan dari pihak korban.

f). Bunuh Diri

Bunuh diri memang tidak termasuk perbuatan yang akan diancam hukuman. Namun, apabila seseorang dengan sengaja untuk menghasut, menolong orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan dengan Pasal 345 jika korban bunu diri tersebut benar-benar meninggal.

---

<sup>29</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 124.

g). Menggugurkan Kandungan (*abortus*)

Di dalam jenis pembunuhan ini, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati terhadap buah kandungan yang mana sudah bernyawa atau mulai bergetar dalam kandungannya, maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Namun, apabila wanita tersebut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut di dalam Pasal 346 KUHP untuk menyelamatkan dirinya sendirinya, maka dalam kasus tersebut merupakan pengecualian karena itu dalam keadaan *overmacht*.

c. **Dasar Hukum Pembunuhan Menurut Hukum Positif**

Di dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, sanksi bagi pelaku pembunuhan diatur dalam Pasal 338, 339, 340, dan 355 KUHP yang berbunyi :

**Pasal 338 KUHP**

*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

**Pasal 339 KUHP**

*Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup*

*atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*<sup>30</sup>.

**Pasal 340 KUHP**

*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*

**Pasal 355 KUHP**

1. *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.*
2. *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun*<sup>31</sup>.

**C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Islam**

**a. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata قَتَلَ dari fi'il Madhi قَتَلَ yang dalam artinya yaitu membunuh.<sup>32</sup> Sedangkan secara etimologi, pembunuhan menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu suatu perbuatan yang mematikan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menghancurkan

---

<sup>30</sup> Indonesia, *kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)*, pasal 338,339.

<sup>31</sup> Ibid, pasal 340, 355.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Bunga rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001),27.



kemanusiaan<sup>33</sup>. Abdul Qadir Audah juga menyampaikan gagasannya perihal maksud dari pembunuhan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan ruh atau jiwa orang lain<sup>34</sup>.

Menurut Adamawi Chazawi, yang dimaksud dengan pembunuhan yaitu suatu kejahatan terhadap nyawa seseorang yang mana berupa tindakan penyerangan terhadap orang lain. Adapun kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek dari kejahatan ini yaitu nyawa manusia<sup>35</sup>. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diambil intisari bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak.

#### **b. Klasifikasi pembunuhan menurut hukum pidana islam**

Pembunuhan menurut hukum Islam, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

##### **a) Qatl al Amd (Pembunuhan Sengaja)**

Pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang dapat merenggut jiwa yang disertai dengan niat untuk melakukannya. Artinya kesengajaan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), 217.

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i Al-Islami* (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi, Tth), 6.

<sup>35</sup> Adamawi Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

merenggut nyawa seseorang tidak cukup jika hanya dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, namun juga harus memiliki niat dari pelaku untuk membunuhnya<sup>36</sup>.

Menurut mayoritas ulama termasuk diantaranya yaitu Syafi'i dan Hambali, pembunuhan sengaja yaitu sengaja melakukan suatu tindakan yang melampaui batas dan berupaya untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang mana memang menjadi target pembunuhan dengan menggunakan sesuatu yang biasanya memang dapat mematikan atau melukai atau mencederai atau dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantara, seperti menggunakan besi, senjata, kayu besar, jarum, dan lain sebagainya<sup>37</sup>.

Suatu pembunuhan baru dapat dikatakan pembunuhan sengaja jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya
- b. Perbuatan itu membawa kematian
- c. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang<sup>38</sup>.

b) Qatl al-Khata' (Pembunuhan Tidak Disengaja)

---

<sup>36</sup> Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2006), 180.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2007), 548.

<sup>38</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018), 31.

Pembunuhan tidak disengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya unsur kesengajaan atau karena adanya kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa ada niat untuk membunuhnya.

c) Qatl Syibhul al-‘Amd (Pembunuhan Semi Sengaja)

Pembunuhan semi sengaja yaitu Pembunuhan yang terjadi karena tindakan yang dilakukan dengan niat hanya untuk menyakiti atau menyebabkan luka, tetapi tanpa niat atau tujuan langsung untuk membunuhnya atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendidik<sup>39</sup>.

**c. Dasar Hukum Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana pembunuhan merupakan sebuah perbuatan yang sangat keji dan biadab serta melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ini biasa disebut dengan *qisas*, yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang telah diderita oleh korban<sup>40</sup>.

Di dalam hukum Islam, pembunuhan diatur dalam QS. Al-Baqarah (2) : 178 dan QS. Al-Maidah (5) : 45, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 24.

<sup>40</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018), 25,

شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.<sup>48)</sup> Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah (2) : 178)<sup>41</sup>.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka

---

<sup>41</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (jakarta: lajnah pentashihan mushaf al qur'an, 2022)

*mereka itulah orang-orang zalim”* (QS. Al-Ma’idah (5) : 45).<sup>42</sup>

#### **d. Hukuman Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa ada beberapa hukuman dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini yaitu:

- a. Hukuman asli, yaitu hukum *qisas* . Hukum ini di dasarkan pada ketentuan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 187 dan Q.S Al Maidah (5) : 45
- b. Hukuman Pengganti. Menurut ulama fiqih, apabila hukuman *qisas* gugur, misalnya dimaafkan atau karena ada perdamaian, maka ada dua hukuman pengganti lain yaitu *diyat* ditanggung sendiri oleh pembunuh dan hukuman *ta'zir*. Menurut Imam Ath-Tahbrani meriwatakan dari Amr bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Balasan pembunuh yang disengaja adalah *qisas*.” Jika ahli waris memaafkan orang yang membunuh, pembunuh wajib membayar *diyat mughalazah* (*diyat besar*) yang diambil dari harta pembunuh.
- c. Hukum Pelengkap. Selain hukuman-hukuman di atas, dalam pembunuhan sengaja ada hukuman lainnya yaitu terhalang hak warisnya, dan terhalang mendapat wasiat dari korban<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018), 32,

<sup>43</sup> Marsaid, *Hukum Pidana Islam* (Palembang : Rafah Press, 2020), 23.

## **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Positif**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Zina**

Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu suatu perbuatan bersenggama antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh sebuah hubungan perkawinan yang sah<sup>44</sup>. Kartini Kartono bahkan menyebutkan bahwa seks bebas atau perzinaan merupakan perbuatan yang dapat disamakan dengan pelacuran. Hal tersebut dikarenakan seks bebas sama dengan campur aduk seksual tanpa aturan atau biasa disebut dengan pelacuran<sup>45</sup>. Adapun zina menurut R. Soesilo, yaitu melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istri maupun suaminya atas dasar suka sama suka, serta baik laki-laki atau perempuannya telah berstatus kawin, dan saat melakukan persetubuhan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak<sup>46</sup>. Hilman Kusumah memberikan pendapatnya perihal apa yang dimaksud dengan zina, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang telah dewasa, namun tidak ada perkawinan yang sah<sup>47</sup>.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, zina dijelaskan dalam Pasal 284, yaitu bahwa zina

---

<sup>44</sup> Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>, diakses pada 01 september 2024.

<sup>45</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Cet. 8., (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), 197.

<sup>46</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 193.

<sup>47</sup> Hilma Adikusumah, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung : Alumni, 1984), 98.

merupakan hubungan seksual diluar pernikahan yang sah yang mana kedua atau salah satu dari pelak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Menurut pasal ini dijelaskan bahwa zina merupakan salah satu delik aduan absolut yang mana penuntutannya tidak dapat dilakukan apabila tidak ada aduan dari suami atau istri yang dirugikan<sup>48</sup>. Adapun menurut hukum adat, zina yaitu tindak pidana zina yang melanggar kehormatan golongan dari kerabat, serta melanggar kepentingan hukum dari seorang suami dikarenakan pada hakikatnya telah melanggar sebuah janji pernikahan yang sah<sup>49</sup>.

Jadi yang dimaksud dengan zina yaitu hubungan persetubuhan yang mana pelakunya yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dilakukan dengan dasar suka sama suka oleh kedua pihak, tanpa adanya keraguan (*syubhat*) dari para pelaku zina. Tidak hanya itu, para pelaku baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, sehingga perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

#### **b. Unsur Tindak Pidana Zina**

Secara umum setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang dapat menjadikan sebuah dasar bahwa perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana. Adapun 2 (dua) unsur tersebut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif yang akan dijelaskan berikut ini.

##### **a. Unsur Objektif**

---

<sup>48</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2008), 7-8.

<sup>49</sup> Selly Rosyanaya, "Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015), *Skripsi* Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2020), 13.

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar dari diri si pelaku tindak pidana dan berkesinambungan dengan keadaan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur objektif meliputi :

- 1) Perbuatan yang sifatnya melanggar hukum,
- 2) Kualitas dari diri pelaku,
- 3) Kausalitas, yaitu suatu tindakan yang mana sebagai penyebab dilakukannya tindakan tersebut dan berkesinambungan dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya<sup>50</sup>.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau yang telah melekat pada diri si pelaku tindak pidana, maupun yang berkesinambungan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam hati si pelaku tindak pidana. Beberapa hal yang termasuk dalam unsur subjektif, yaitu :

- 1) Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
- 2) Memiliki maksud untuk melaksanakan suatu percobaan kejahatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :  
*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya*

---

<sup>50</sup> Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 27.



*pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*<sup>51</sup>

- 3) Memiliki berbagai macam maksud, misalnya yaitu memiliki maksud untuk melakukan kejahatan pencurian, pencabulan, penipuan, pemerasan, dan sebagainya,
- 4) Adanya sebuah rencana tertentu sebelum melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, dan
- 5) Adanya perasaan takut perihai sesuatu, misalnya perbuatan yang tercantum dalam Pasal 308 KUHP.

Sejatinya setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yang merupakan fakta dari suatu perbuatan, yang didalamnya mengandung kelakuan serta akibat apa yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut<sup>52</sup>. Disamping unsur-unsur diatas, beberapa para ahli memberikan statement yang berbeda dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Menurut R. Tresna, ada 5 (lima) unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Harus memuat perbuatan manusia,
- b. Perbuatan tersebut diharuskan berkesinambungan dengan apa yang telah termaktub dalam ketentuan hukum,
- c. Terdapat bukti “dosa” dari pelaku, yaitu si pelaku merupakan orang yang harus dapat dipertanggungjawabkan,

---

<sup>51</sup> Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, 657.

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rienka Cipta, 2008), 49.

- d. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan
- e. Hukuman dari perbuatan tersebut termaktub atau dirumuskan dalam perundang-undangan yang berlaku<sup>53</sup>.

Laminatang juga memberikan pendapatnya perihal unsur-unsur pada suatu tindak pidana, yaitu :

- a. *Wederrechtjk* (melanggar hukum),
- b. *Aan schuld te wijten* (dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja), dan
- c. *Staftbaar* (dapat dihukum)<sup>54</sup>.

Adapun unsur tindak pidana menurut Schaffmeiser, Keizer, dan Sutoris, membaginya dalam 4 (empat) unsur, yaitu perbuatan manusia (*Handeling*), melanggar hukum (*Wederrechtjek*), termasuk dalam rumusan delik, dan dapat dicela<sup>55</sup>.

### c. **Klasifikasi Dasar Hukum Tindak Pidanaa Zina**

Adapun di dalam hukum positif, dasar hukum tentang zina termaktub dalam Pasal 284, Pasal 287, Pasal 290, dan Pasal 294 KUHP yang berbunyi :

#### **Pasal 284<sup>56</sup>**

- 1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :*
  - (1) a. *Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal*

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008), 49.

<sup>54</sup> Lamintang, *Dasas-Dasar Hukum Pidana Islam* (Bandung : Sinar Baru, 1992), 173.

<sup>55</sup> Scaffmeitser, Kejizer, dan Sitorus, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : Lyberti, 1995), 27.

<sup>56</sup> Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, 708.

*diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*

*b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*

- (2) *a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;*  
*b. Seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.*
2. *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.*
3. *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.*
4. *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*
5. *Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.*

**Pasal 28<sup>57</sup>**

1. *Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak*

---

<sup>57</sup> Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, 708.

*jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

2. *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.*

**Pasal 290 ayat (2) dan (3)<sup>58</sup>**

*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :*

1. *Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
2. *Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.*

Perbuatan zina juga diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, yaitu pada Pasal 284 KUHP yang mengatur perihal perzinaan yang mana kedua atau salah satu dari pelaku telah memiliki istri atau suami, Pasal 287 KUHP yaitu perzinaan yang dilakukan dengan anak dibawah umur dan Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP yaitu mengatur perbuatan cabul dengan menggunakan cara

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 709.

membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya<sup>59</sup>.

Pengaturan tentang perzinaan didalam KUHP 2023. Pada rumusan KUHP 2023, perzinaan diatur yang rumusan utamanya dalam Pasal 411 Ayat (1), yang menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II."*

Ketentuan ini menegaskan bahwa perzinaan merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang telah menikah maupun belum menikah.

Pasal 411 Ayat (2) KUHP 2023 mengatur syarat dilakukannya penuntutan terhadap pelaku perzinaan dengan suatu aduan. Aduan ini dapat dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, yaitu:

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.<sup>60</sup>

Sedangkan jangka waktu dan daluwarsa pengaduan diatur dalam Pasal 411 ayat (3) dan (4). Terdapat beberapa hal yang penting untuk dicermati dan diketahui terkait unsur-unsur Pasal 411 KUHP 2023.

---

<sup>59</sup> Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, 708-709.

<sup>60</sup> Bahaluddin Surya Johanna G. S. D. Poerba, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*, (jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2024), 25.

Pasal 411 Ayat (1) KUHP 2023 mendefinisikan perzinaan sebagai persetubuhan antara dua orang yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Penjelasan pasal tersebut merinci siapa saja yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya”, yaitu:

1. Laki-laki yang sudah menikah namun melakukan persetubuhan dengan perempuan lain yang bukan istrinya.
2. Perempuan yang telah menikah namun melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.
3. Laki-laki lajang yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang telah bersuami, padahal ia mengetahui status perkawinan perempuan tersebut.
4. Perempuan lajang yang berhubungan seksual dengan laki-laki yang telah beristri, padahal ia mengetahui bahwa laki-laki tersebut telah menikah.
5. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah dan melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan.<sup>61</sup>

Poin kelima (huruf e) merupakan tambahan penting dalam KUHP 2023, yang memperluas jangkauan tindak pidana perzinaan. Sebelumnya, dalam KUHP lama, perzinaan hanya dikenakan pada pelaku yang salah satunya atau keduanya telah menikah. Kini, perbuatan hubungan seksual antara dua orang yang belum menikah pun dapat dipidana, selama dilakukan di luar perkawinan.

Unsur-unsur dalam Pasal 411 ayat (1) KUHP 2023 perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 26

a. Unsur Persetubuhan

Tidak terdapat definisi persetubuhan didalam KUHP nasional tetapi dalam KUHP WvS, persetubuhan dimaknai mengacu pada Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 yakni peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak. Sehingga apabila mengacu pada definisi ini harus terjadi ejakulasi atau keluarnya air mani. Namun, berdasarkan pandangan van Bemmelen van Hatum yang selaras dengan pandangan Noyon Langmeijer, ejakulasi tidak perlu menjadi syarat dari persetubuhan. Dengan syarat unsur persetubuhan ini, maka perbuatan yang dilarang harus merupakan bentuk penetrasi penis ke vagina, sesuai dengan definisi persetubuhan.

b. Unsur ikatan perkawinan

Dalam KUHP 2023 tidak memberikan definisi lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan ikatan perkawinan. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah ketika telah memenuhi hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan. Hal ini berarti seharusnya perkawinan yang sah harus dimaknai meliputi juga perkawinan adat maupun perkawinan siri.

c. Unsur aduan

Perzinaan dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak tertentu, yaitu:

1. Suami atau istri (jika pelaku sudah menikah).
2. Orang tua atau anak (jika pelaku belum menikah)

Pengaduan harus diajukan dalam waktu 6 bulan sejak peristiwa diketahui oleh pihak yang berhak (Pasal 411 ayat (3) dan (4)). Setelah lewat masa tersebut, pengaduan tidak dapat diproses hukum.<sup>62</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Zina**

Zina secara bahasa berasal dari kata زَنَى - زَنَا - يَزْنِي yang memiliki berbuat zina, pelacuran, atau perbuatan terlarang<sup>63</sup>. Menurut ensiklopedia hukum Islam, zina merupakan hubungan seksual yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan, baik belum atau tidak memiliki hubungan perkawinan, tanpa adanya unsur keraguan pada hubungan seksual tersebut<sup>64</sup>. Menurut para *fuqaha*, yang dimaksud dengan zina yaitu hubungan seksual, yang mana dalam hal ini yaitu memasukkan zakar atau kelamin pria ke dalam vagina atau alat kelamin wanita. Perbuatan seksual tersebut hukumnya haram dikarenakan keduanya melakukan bukan karena *syubhat*, melainkan dengan dasar *syahwat*<sup>65</sup>.

Ibnu Rusydi berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan zina yaitu melakukan persetubuhan yang mana dilakukan bukan dalam ikatan pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat* ataupun karena pemilihan

---

<sup>62</sup> Bahaluddin Surya Johanna G. S. D. Poerba, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*, 26-28

<sup>63</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum, 1996), 1021.

<sup>64</sup> Abdul Aziz Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 1 (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 2026.

<sup>65</sup> Zainuin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 3.



(budak)<sup>66</sup>. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini yaitu suatu dosa yang besar serta paling keji dan tidak ada satu pun agama yang menghalalkannya<sup>67</sup>. Sedangkan, menurut pendapat Al-Jurnani seperti yang telah dikutip oleh Wahbah Zuhaili, perbuatan seksual dapat dikatakan sebagai zina apabila hal tersebut memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Orang yang melakukan persetubuhan yaitu dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, dan
- b. Tidak terdapat keserupaan maupun kekeliruan (*syubhat*) disaat melakukan perbuatan seks<sup>68</sup>.

Di dalam hukum Islam, perbuatan zina yang dijelaskan pada Al-Qur'an dan *hadis* hanya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu zina *ghairu muhsan* dan zina *muhsan*. Adapun untuk penjelasannya sebagai berikut.

- a. Zina *ghairu muhsan*

Zina *ghairu muhsan*, yaitu perbuatan zina yang mana pelakunya, baik pria maupun perempuan belum memiliki ikatan sah atau belum menikah. Pelaku zina *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman dera 100 (seratus) kali dan hukuman pengasingan dengan tempo 1 (satu) tahun<sup>69</sup>. Dikarenakan hukuman *dera* merupakan hukuman *hadd* yang mana telah ditentukan oleh *syara'*, maka Hakim tidak

---

<sup>66</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid [Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid]*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, jilid 3, cet. 2 (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 600.

<sup>67</sup> Muhamamad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid IV (Beirut : Dar Al-Fikr, 1978), 143.

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta : Almahira, 2010), 341.

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 29.

diperbolehkan untuk mengurangi, menambah, maupun menunda pelaksanaan hukuman, atau dengan mengganti hukuman *dera* dengan hukuman lain. Mengingat, hukuman *had* merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga siapapun baik pemerintah maupun personal tidak memiliki hak untuk memberikan sebuah pengampunan<sup>70</sup>.

Sedangkan untuk hukuman kedua yaitu hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun, Imam Abu Hanifah serta kawan-kawannya berpendapat sebagaimana telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa hukuman pengasingan tidak wajib untuk dilaksanakan. Namun, hukuman tersebut juga diperbolehkan untuk digabungkan dengan *dera* seratus kali, jika hal tersebut untuk mencapai kemaslahatan. Maka, hukuman pengasingan bukan termasuk hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*<sup>71</sup>.

b. *Zina muhsan*

*Zina muhsann* yaitu perbuatan zina yang mana pelakunya, baik pria maupun perempuan sudah berstatus menjadi suami atau istri orang lain secara sah menurut agama dan negara. Adapun untuk jenis zina ini, hukuman yang dijatuhkan yaitu *dera* sebanyak seratus kali dan *rajam*. Hukuman *rajam* merupakan hukuman mati yang pelaksanaannya dengan melempar batu atau sejenisnya sampai pelaku zina meninggal dunia<sup>72</sup>. Dijatuhkannya hukuman *dera* dan *rajam* ini merupakan syarat agar pelaku zina

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 30.

<sup>71</sup> *Ibid*, 31.

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 31.

terhindar dari *syubhat*. Pelaku harus mengetahui bahwa apa yang dikerjakannya termasuk perbuatan yang haram. Apalagi pelaku mengerjakan perbuatan zina atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak yang mengancam jiwa maupun anggota tubuh, serta kedua pelaku sudah dalam keadaan balig dan berakal<sup>73</sup>.

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina**

Menurut ulama *fiqh*, ada beberapa unsur yang harus terkandung dalam tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيّ)

Unsur formil menjelaskan bahwa, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam *nas{* atau dalil, disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melakukannya.

b. Unsur Materiil (الرُّكْنُ الْعَادِيّ)

Unsur materiil menjelaskan bahwa, seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia melakukan segala tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik itu berupa jenis perbuatan yang melanggar hukum *syara'*, maupun sikap yang tidak mematuhi perintah *syara'*. Contoh : perzinahan.

c. Unsur Moril (الرُّكْنُ الْأَدَبِيّ)

Unsur moril yaitu, pelaku *jarimah* dapat dijatuhkan pidana jika ia merupakan orang yang telah mukalaf atau balig atau dapat diminta

---

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 74-75.

pertanggungjawaban atas perbuatannya dimata hukum yang berlaku<sup>74</sup>.

Berbicara perihal unsur tindak pidana dalam *jarimah* zina, dalam *fiqh jinayat* ada 2 (dua) unsur yang wajib dipenuhi, yaitu :

a. Persetubuhan yang diharamkan atau *wati* haram

Persetubuhan dapat dianggap sebagai zina serta diharamkan untuk dilakukan, jika persetubuhan tersebut terjadi didalam farji (kemaluan wanita), yang mana zakar (kemaluan pria) dalam farji dapat dianalogikan seperti ember di dalam sumur. Persetubuhan akan dianggap sebagai perbuatan zina, jika terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, maupun yang sejenis *hasyafah* jikalau zakar tidak memiliki *hasyafah*, dan zakar tidak disyaratkan ereksi<sup>75</sup>.

Persetubuhan tersebut dianggap zina jika ia melakukannya bukan pada miliknya sendiri. Sebaliknya, jika melakukannya dengan miliknya sendiri yaitu seseorang yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengannya, maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina. Walaupun, ada beberapa waktu persetubuhan tersebut dilarang, seperti saat sedang berpuasa di bulan ramadan, sedang haid, dan nifas. Namun, jika

---

<sup>74</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah I*, (Palaembang : Rafah Press, 2009), 26.

<sup>75</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007), 154.

melakukan persetubuhan disaat itu, tetap tidak dianggap sebagai zina<sup>76</sup>.

- b. Adanya niat dan kesengajaan bersetubuh yang melawan hukum

Unsur kedua ini dapat terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan persetubuhan, namun pada hakekatnya mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya merupakan wanita yang haram baginya<sup>77</sup>. Sedangkan, arti niat melawan hukum tersebut yaitu bahwa harus adanya niat untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut yang mana niat tersebut berbarengan dengan dilakukannya perbuatan tersebut, bukan sebelumnya<sup>78</sup>.

Disamping itu, unsur-unsur tindak pidana zina juga termuat dalam Qanun Aceh yang merupakan peraturan daerah yang berlaku di Aceh, salah satu provinsi di Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana zina termaktub dalam Pasal 1 ayat (26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi :

*Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak*<sup>79</sup>.

### c. Klasifikasi Dasar Hukum Tindak Pidana Zina

---

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

<sup>77</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 173.

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

<sup>79</sup> Pasal 1 ayat (26) Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hukum Islam melarang dengan keras perbuatan zina. Hal ini seperti yang diatur dalam beberapa dalil pada ayat Al-Qur'an dan *hadis*, antara lain :

a. QS. Al-Isra' [17] : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”* (Q. S. Al-Isra' [17] : 32)<sup>80</sup>.

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa mendekati zina dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya zina merupakan sebuah perbuatan yang dilarang. Jadi, tidak hanya melarang sebuah perbuatan zina saja, tetapi juga hanya mendekatinya pun juga dilarang dalam al quran.

b. QS. Al-Furqon [25] : 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ  
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
يَلْقَ أَثَامًا ۖ

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia*

---

<sup>80</sup>Tafsir, <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>, diakses pada 02 September 2024.

*mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (QS. Al-Furqon [25] : 68)<sup>81</sup>.*

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa barang siapa terdapat golongan orang yang tidak menyembah selain Allah, dan tidak membunuh terhadap jiwa – jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, serta memelihara dan menjaga dirinya dari perbuatan zina, maka golongan mereka merupakan hamba Allah yang memiliki sifat-sifat terpuji dan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Namun, apabila mereka melakukannya, maka yang didapatkannya adalah pembalasan atas dosanya<sup>82</sup>.

c. QS. An-Nur [24] : 2

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka*

---

<sup>81</sup> Tafsir, <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-furqon-ayat-68.html>, diakses pada 02 September 2024.

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9 (Jakarta : Lentara Hati, 2002), 535.

*disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An- Nur [24] : 2)<sup>83</sup>.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa balasan yang setimpal dari perbuatan zina untuk pelakunya baik pelaku laki-laki maupun perempuan yaitu dengan didera atau dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa belas kasihan dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang agar bisa menjadikan jera bagi pelakunya.

d. *Hadis Riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَلِيٍّ ح حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اِرْمِ فِدَاكَ إِلَيَّ وَأُمِّي

*“Musaddad menyampaikan kepada kami Yahya, dari Sufyan, dari Mansur dan Sulaiman, dari Abu Wa’il, dari Abu Maesaroh, dari Abdullah. Perawi mengatakan, Washil menyampaikan kepadaku dari Abu Wail bahwa Abdullah berkata, ‘Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan sekutu bagi Allah (berbuat syirik), padahal*

---

<sup>83</sup> Tafsir, <https://tafsirweb.com/4636-surat-an-nur-ayat-2.html>, diakses 02 September 2024.



*Dia-lah yang telah menciptakanmu'. Lalu aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?'. Beliau menjawab, 'Kamu membunuh anakmu karena takut ia akan bersamamu'. Aku bertanya lagi. 'Kemudian dosa apa lagi?'. Beliau menjawab, 'Kamu berzina dengan istri tetanggamu'”(HR. Bukhori dan Ibnu Hibban)<sup>84</sup>*

*Hadis diatas menjelaskan bahwa ada beberapa dosa paling besar disisi Allah, yaitu menyekutukan Allah berbuat syirik, membunuh anak, serta melakukan perbuatan zina.*

#### **d. Sanksi Hukum Tindak Pidana Zina**

Di dalam hukum Islam, zina dibagi menjadi 2 (dua), yaitu zina *muhsan* yang mana pelakunya telah berstatus menjadi istri atau suami dan zina *ghairu muhsan* yang mana pelakunya masih perjaka atau gadis. Dikarenakan status keduanya berbeda, maka syariat Islam memberlakukan sanksi yang berbeda terhadap keduanya. Adapun sanksi untuk *jarimah* zina ada 2 (dua) yaitu sanksi *rajam* dan sanksi cambuk.

Adapun perihal waktu pelaksanaan, terdapat berbagai perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Hal yang biasanya dipertanyakan adalah apakah sanksi cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun harus diberlakukan secara bersamaan atau tidak. Hal tersebut dijelaskan oleh Al-Jaziri sebagai berikut;

##### **1) Mazhab Maliki**

Menurut mazhab Maliki, pria perjaka merdeka yang berzina dikenai hukuman cambuk 100 kali

---

<sup>84</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits 2 : Shahih Al-Bukhari 2* (Jakarta : Almahira, 2012),230.

disertai pengasingan selama satu tahun ke daerah jauh. Hukuman ini bertujuan sebagai bentuk rehabilitasi dan menjaga ketertiban sosial. Adapun bagi perempuan, pengasingan tidak diberlakukan karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah serta larangan bepergian tanpa mahram dalam syariat. Oleh karena itu, perempuan pezina diwajibkan tinggal di rumah dan menjauhi keramaian.<sup>85</sup>

## 2) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang merdeka dan dewasa dikenai hukuman cambuk 100 kali serta pengasingan. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera melalui penderitaan akibat keterpisahan dari keluarga dan lingkungan asal. Praktik ini didasarkan pada keteladanan para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.<sup>86</sup> Umar bin Khattab pernah mengasingkan pezina *ghairu muhsan* ke Syam, Utsman pernah mengasingkan pezina *ghairu muhsan* sampai ke Mesir, sedangkan Ali mengasingkannya ke Bashrah<sup>87</sup>. Adapun kedua mazhab ini memberlakukan hukuman pengasingan baik untuk pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Namun khusus untuk pezina perempuan harus disertai dengan mahram yang mana mahram tersebut akan

---

<sup>85</sup> Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2018), 34.

<sup>86</sup> Abu Al-Muwahib Abdul Wahhab, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Singapura : Sulaiman Mar'i, Tth), 154.

<sup>87</sup> Abu Al-Hasan Ali, *Hawi Al-Kabir*, Jilid XVII (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), 19.

menemani serta mengurusinya di tempat pengasingan<sup>88</sup>.

### 3) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* hanya dikenai hukuman cambuk 100 kali tanpa pengasingan, karena pengasingan tidak disebut dalam QS. An-Nur [24]:2. Hadis ahad yang mendasari pengasingan dinilai tidak cukup kuat untuk menetapkan hudud. Imam Abu Hanifah mengklasifikasikan pengasingan sebagai ta'zir yang pelaksanaannya bergantung pada kemaslahatan, dan dapat ditanggihkan jika tidak ada kebutuhan mendesak.<sup>89</sup>.

#### a. Sanksi *Rajam*

Sanksi *rajam* bagi pelaku tindak pidana zina *muhsan* memang tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun tercantum dalam *hadis* Rasul. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad Saw. melaksanakan sanksi *rajam* terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Para sahabat dan tabiin mengakui sanksi tersebut sebagai *ijma'* sahabat dan *tabi'in*. Tidak hanya itu, sanksi tersebut pernah dilakukan pada zaman *Khulafa Al-Rasyidin*<sup>90</sup>.

Hukuman zina ini tercantum dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi :

---

<sup>88</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Madzahib*, jilid V, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), 64-65.

<sup>89</sup> *Ibid*, 154.

<sup>90</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jilid II (Beirut : Dar Al-Fikr, tth), 21.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا  
 الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّثَبُ  
 بِالنَّثَبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

*"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam"* (HR. Muslim)<sup>91</sup>.

Berdasarkan kedua *hadis* diatas, jumhur ulama sepakat bahwa walaupun hukuman *rajam* tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun hukuman ini tetap diakui eksistensinya dan diberlakukan.

#### b. Sanksi Cambuk dan Pengasingan

Berbeda dengan hukuman rajam yang tidak tercantum dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, hukuman cambuk bagi pelaku *zina ghairu muhsan* tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an, yang berbunyi :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا  
 تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan*

<sup>91</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid II (Semarang : Toha Putera, tth), 49.

*hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (QS. An-Nur [24] : 2)<sup>92</sup>.*

Ayat diatas tidak hanya menerangkan jumlah cambukan bagi pelaku zina *ghairu muhsan*, namun juga larangan untuk memberikan belas kasih terhadap pelaku zina. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan eksekusi cambuk juga diharuskan untuk disaksikan oleh kaum muslimin agar memberikan efek jera serta dapat diharapkan menjadi pelajaran yang berharga bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatanya.

Sanksi pengasingan merupakan hukuman pelengkap dari sanksi cambuk. Adapun *hadis* yang menjelaskan tentang pengasingan dan cambuk, berbunyi :

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ  
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ  
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ رَأَى وَلَمْ  
يُحْصِنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ  
بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السَّنَةَ

“Telah menceritakan kepada kami [Malik bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Syihab] dari ['Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah] dari [Zaid bin Khalid Al Juhani] mengatakan; 'Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera seratus kali dan diasingkan selama setahun.' Kata

---

<sup>92</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (jakarta: lajnah pentashihan mushaf al qur'an, 2022)

*[Ibnu Syihab], dan telah mengabarkan kepadaku ' [Urwah bin Zubair] bahwa [Umar bin Khattab] pernah mengasingkan (pelaku zina), dan yang demikian menjadi sunnah''(HR. Al-Bukhari)<sup>93</sup>.*

Berdasarkan *hadis* diatas, selain hukuman cambuk seratus kali bagi pelaku zina yang belum menikah pelaku zina juga dihukum dengan diasingkan selama satu tahun.

**e. teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Islam**

**1) Teori Saling Melengkapi (Nazhariyah at-Tadakhul)**

Teori ini berlandaskan pada dua dasar pemikiran utama:

a. Hukuman dalam Islam dimaksudkan sebagai sarana mendidik pelaku (ta'dib) dan sekaligus memberikan efek jera bagi masyarakat luas (zajr). Apabila tujuan ini sudah tercapai dengan satu bentuk hukuman, maka tidak perlu dijatuhkan hukuman tambahan.

b. Dalam kasus pelanggaran yang melibatkan beberapa perbuatan sekaligus—walaupun jenisnya berbeda-beda seperti memakan bangkai, daging babi, atau darah—hukuman yang dijatuhkan bisa saling melengkapi. Cukup dengan satu hukuman yang telah mewakili perlindungan terhadap nilai atau tujuan yang sama, misalnya menjaga kesehatan individu dan masyarakat, tanpa perlu menjatuhkan hukuman untuk masing-masing pelanggaran secara terpisah.<sup>94</sup>

**2) Teori Penyerapan (Nazhariyah al-Jabb)**

Dalam teori ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama dari mazhab

---

<sup>93</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV, 2733.

<sup>94</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 59-60.

Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, maka cukup dijatuhi satu jenis hukuman saja, selama hukuman tersebut mencakup atau menyerap hukuman untuk tindak pidana lainnya.

Berbeda dengan pandangan tersebut, ulama dari mazhab Syafi'iyah tidak sependapat. Mereka berargumen bahwa setiap perbuatan pidana memiliki konsekuensi hukunya masing-masing, sehingga seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus dikenai hukuman secara terpisah. Menurut mereka, tidak ada hukuman yang boleh diabaikan atau ditiadakan.<sup>95</sup>

## **F. Tinjauan dalam Maqashid Syari'ah**

### **a. Pengertian *Maqashid Syari'ah***

Menurut Nurizal Ismail, pengertian *maqashid syariah* dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ulama-ulama *ushul fiqh* seperti Imam al-Haramayn, Imam al-Ghazali, Imam Syatibi dan Ibn Ashur. Imam al-Haramayn sampai kepada Imam Ghazali belum memberikan definisi *maqashid syariah* secara terperinci karena pada masanya kajian tentang *maqashid syariah* masuk dalam pembahasan ilmu *ushul fiqh*, baru pada masa Ibn Ashur pemberian definisi itu ada. Ibn Ashur mendefinisikan *maqashid al-'Am li al-Syari'ah* adalah tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan

---

<sup>95</sup> *Ibid*, 61.

perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. Penjelasan ini sebenarnya secara tidak langsung mempunyai kesamaan arti *maqashid syariah* oleh Imam al-Syatibi<sup>96</sup>.

Menurut ahli *ushul fiqh*, *maqashid syariah* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

1. *Al-Dharuriyyat* (Keperluan Primer/Asas)

*Al-Dharuriyyat* merupakan tingkatan tertinggi dari *maqashid syariah* dan merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada 5 (lima) unsur pokok yang diperhatikan dalam *maqashid ad-dharuri* yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta<sup>97</sup>.

2. *Al-Hajjiyat* (Keperluan Sekunder)

*Al-Hajjiyat* merupakan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan sekita apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbelengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).

3. *Al-Tahsini* (Keperluan Tersier)

*Al-Tahsini* yaitu kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum yang sekiranya apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Namun, hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat *dhururiyat* atau *hajiyyat*<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Smart WR, 2014), 4-5.

<sup>97</sup> Yusuf Muhammad Al-Badawiy, *Maqashid Al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah* (Yirdania : Dar Al-Nafais, t.th), 63-66.

<sup>98</sup> Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut : Maktabah Al-Ashritah, 2003),



## **b. Unsur Pokok Maqashid Syari' ah**

Maqashid syari' ah *dlaruriyah* terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*, diantaranya:

- a) *Hifdz Al-Din* (Perlindungan terhadap keyakinan agama).

Shari'ah Islam menjaga dan mengajarkan untuk menciptakan sikap toleransi dan menjaga keyakinan yang ada, supaya masyarakat yang berada di dalam lingkup naungan shari'ah Islamiyyah, tidak ada paksaan dan tekanan dalam beragama, agar agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati. tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi dalam beragama dan bermasyarakat, shari'ah islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama diluar keyakinanya<sup>99</sup>

- b) *Hifdz Al-Nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa)

Ajaram Islam mengajarkan umatnya untuk memelihara dan saling menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap di hormati kemuliaanya, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah, supaya terjaminnya kententruman dan terjadinya kondisi bermasyarakat yang santun dan beradab.

- c) *Hifdz Al-'Aql* (Perlindungan terhadap akal)

---

<sup>99</sup>Ahmad sainul, "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, 62.

Akal adalah dimensi yang paling penting dalam kehidupan manusia, sesuatu yang menjadi pembeda utama manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Dan menjadikan alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban – kewajibannya kepada manusia, Oleh karena itu, shari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan menjaga kejernihan pemikiran akal manusia, sehingga tidak mudah terpengaruh dan terjadinya kebingungan yang bisa menimbulkan kekacauan. Maka dari itu apapun yang bisa merugikan fungsi pemikiran akal manusia, baik itu dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh shari'at Islam.<sup>100</sup>

**d) *Hifdz Al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan)**

Islam mengajarkan umatnya untuk memelihara dan menghormati keluarga serta keturunannya, sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat, guna terciptanya kehidupan yang tentram dan tenang. lahirnya generasi penerus yang diharapkan bisa menjadi lebih baik, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan perbuatan zina.

**e) *Hifdz Al-Mal* (perlindungan terhadap harta)**

Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi antar masyarakat untuk

---

<sup>100</sup> Ahmad sainul, "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, 63.

saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah supaya terciptanya dinamika ekonomi yang santun dan beradap. Oleh karena itu islam mengajarkan untuk memperoleh harta. seperti hukum diperbolehkannya jual beli disertai akad jual beli sehingga tidak terjadinya riba dan monopoli.<sup>101</sup>

## **G. Tinjauan Dalam Qawaid Al-Fiqhiyah**

### **a. Pengertian Qowaid Al-Fiqhiyah**

*Qawaid Fiqhiyyah* adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi yaitu asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil<sup>102</sup>.

Menurut Musthafa az-Zarqa, *Qowaidul Fiqhyah* ialah dasar-dasar fiqih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum *syara'* yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Dari berbagai macam defenisi yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa para ulama terdahulu berbeda-beda dalam mendefenisikannya namun dari semua definisi di atas ternyata memiliki substansi yang sama bahwa kaidah fiqh itu adalah dasar hukum fiqh yang bersifat *kully*. Artinya

---

<sup>101</sup> *Ibid*, 64.

<sup>102</sup> Azhari, F, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 5.

kaidah fiqh tersebut bersifat umum yang dapat diterapkan pada cakupan *juz'i* nya, cakupan *juz'i* tersebut berlaku pada *af' aalu al-mulallaf* (perbuatan seorang *mukallaf*)<sup>103</sup>.

**b. Kaidah Qawaid Al-Fiqhiyah**

Beberapa kaidah *qawa'id fiqhiyyah* yang terkait dengan zina memberikan penjelasan mengenai pembuktian dan penerapan hukum:

a) الضرر يزال (Kemudharatan itu harus dihilangkan)

Dalam kaidah ini sebuah kemudharatan itu selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik pada saat sekarang maupun akan datang. Islam menginginkan agar kemudharatan itu dihilangkan dari kehidupan manusia, Hal ini berlaku baik dalam hal hukum pribadi (seperti dalam masalah ibadah, muamalat, atau pernikahan) maupun dalam kehidupan sosial (seperti kebijakan publik, ekonomi, dan lainnya).

Pada kaidah ini juga berlaku dalam konteks hukum Islam terkait zina (perzinahan). Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena membawa dampak negatif yang besar baik dari sisi individu maupun masyarakat. Dalam hal ini, kaidah ini menunjukkan bahwa segala bentuk kemudharatan atau bahaya yang ditimbulkan oleh zina harus dihilangkan dan dicegah.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Muiz A, "Landasan dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah dalam Problematika Hukum Islam", *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, 103.

<sup>104</sup> Dr. Firdaus M.Ag, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Cet. I--Padang: Imam Bonjol Press, 2015),80.

Kaidah ini dibangun atas dasar dan dalil dalam firman Allah berikut:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS.28:77).*

Dalam kandungan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang membuat sebuah kerusakan di muka bumi ini maka pelakunya akan mendapatkan balasannya atas amal perbuatan buruk mereka oleh allah.<sup>105</sup>

- b) حدود تسقط بالشبهات ( Hukuman hudud gugur karena subhat)

Prinsip ini penting dalam penerapan hukuman terhadap pelaku zina. Jika ada keraguan dalam pembuktian zina, maka hukum hudud (seperti cambuk atau rajam) tidak boleh dilaksanakan. Pembuktian zina memerlukan kesaksian yang jelas, yaitu empat saksi laki-laki yang adil atau pengakuan dari pelaku secara langsung. Tanpa pembuktian yang cukup, hukuman tidak bisa diterapkan.

Dalam pembebanan suatu hukuman, pihak yang berwenang (imam atau hakim) dituntut berhati-hati sehingga dalam proses penjatuhan hukuman orang yang tidak berbuat salah diberikan sanksi hukum. Sebaliknya, orang yang berbuat salah tidak mendapat

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

sanksi hukum. Apabila seorang imam atau hakim menemukan sebuah kasus yang ada unsur subhatnya, perlu melakukan penelitian lebih mendalam dan mendetail terhadap kasus tersebut agar jangan sampai adanya kekeliruan.<sup>106</sup>

Kaidah fiqh ini dirumuskan para ulama dengan berpedoman pada hadis Nabi SAW. yang menegaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخْطَأَ فِي التَّعَايِي خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْفُرْضِ."

*Dari Aisyah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: hindarilah hukuman-hukuman (hudud) dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuanmu sekalian, maka jika ada jalan keluar baginya agar terhindar dari had (hukuman) maka berikanlah jalannya. Sesungguhnya imam (hakim) yang melakukan kesalahan dalam rangka memberi maaf itu lebih baik dari ia salah dalam rangka memberi hukuman (H.R. Tirmidzi).*

Hadis ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan hukuman hudud, dan bahwa lebih baik seorang hakim membuat kesalahan dalam memberi maaf daripada menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Dr. Firdaus M.Ag, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Cet. I--Padang: Imam Bonjol Press, 2015),114.

<sup>107</sup>*Ibid*,114.

- c) الضرر لا يزال بالضرر (kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan)

Dalam kaidah ini mengungkapkan bahwa suatu kemudharatan yang terjadi tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan atau mengakibatkan terjadi kemudharatan yang lain, penting juga dalam konteks zina. Meskipun hukuman untuk zina dapat mengarah pada penghukuman yang keras, Dalam konteks hukum Islam, kerusakan dapat merujuk pada berbagai bentuk, seperti kerugian pada harta, kehormatan, atau kehidupan sosial,

Dalam pelaksanaan penegakan hukuman harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bahaya lebih lanjut bagi masyarakat atau individu, Jadi, dalam kondisi darurat yang boleh digugurkan hanyalah hak Allah, namun hak manusia lainnya tetap berlaku dan tidak bisa dihilangkan apalagi menyangkut dengan hak orang lain.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Dr. Firdaus M.Ag, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Cet. I--Padang: Imam Bonjol Press, 2015),86.

## **BAB III**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2023/PN.Bla**

#### **A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla**

Tindak pidana perzinaan disertai pembunuhan berencana merupakan suatu *concursus* atau perbarengan. Perbarengan suatu tindak pidana merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Perbarengan terjadi apabila dua atau lebih tindak pidana oleh satu atau beberapa orang yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.<sup>1</sup> Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan memiliki unsur rencana terlebih dahulu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana rumusan yang mencantumkan “direncanakan/ Berencana” dikatakan sebagai unsur tindak pidana. Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP menyatakan “*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,*

---

<sup>1</sup> Fioren Alesandro K, Rodrigo F. E, Nurhikmah Nachrawy, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana”, *Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/Ek 2/2021*.191.



*diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*<sup>2</sup>

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberatnya pidana mati, selain ancaman pidana mati, tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ketika perzinahan dan pembunuhan berencana dilakukan dalam satu peristiwa, maka terjadilah yang disebut dengan *concursum realis*. Artinya terdapat beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri namun dilakukan oleh pelaku yang sama dalam satu peristiwa.

Ketika hakim memeriksa perkara pidana, hakim harus mencari dan meyakinkan kebenaran materiil yang bersumber dari fakta-fakta yang ada dalam sidang serta bersumber dari surat dakwaan yang diformulasikan oleh Jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan ada kesalahan maka hakim akan susah dalam mempertimbangkan serta susah menerapkan ketentuan pidananya. Oleh sebab itu, penulis terlebih dulu membahas tentang penjelasan kronologi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla. sebagai berikut.

Pada kasus ini dengan nama lengkap laki-laki bernama joko umbaran alias jak bin lasdi berumur 31 tahun lahir di Blora pada tanggal 1 Januari 1992 dan bertempat tinggal di Dukuh Maguwan RT. 04 RW. 01, Desa Tamanrejo Kecamatan

---

<sup>2</sup> Thereza Dwi Ningrum S, Nadira Zawani, Reh Bungana Beru PA, dkk, “Kajian Hukum Pasal 340 Jo Dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Medan), *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol.1, No.4, 2023, 231-232

Tanjungan, Kabupaten Blora. Terdakwa bekerja sebagai pengangguran yang beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia.<sup>3</sup> Pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap perempuan yang berdomisili di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Blora.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal ketika Terdakwa, yang berada di rumah, membuka aplikasi Mi Chat melalui ponsel dengan akun bernama Jeky, lalu merespons sapaan Korban (Mirawati) yang menggunakan akun "Kalina" dengan ajakan untuk bertemu, yakni "hai juga, cek in yuk., serta bertanya lokasi dan harga, korban membalas lokasi "Hotel K 500.000.00", Terdakwa menawar Rp.300.000,00 ribu rupiah, dan korban setuju kemudian Terdakwa berangkat ke Hotel K dengan memesan ojek online *grab*, memakai pakaian celana pendek, kaos lengan pendek, dan membawa dompet yang berisi EKTP, ATM, uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan surat keterangan vaksin serta pisau lipat pegangan warna pink dalam tas kecil, kalung dengan liontin batu akik,

Terdakwa sampai di Hotel K masuk ke kamar no.323 dan bertemu dengan Korban (Mirawati), dan terdakwa menawarkan lagi dengan harga "dua ratus ribu rupiah mau tidak?" Korban Mirawati setuju dan menjawab Rp 200.000.00, " ya sudah tidak apa-apa, saya belum dapat pelanggan", korban Mirawati menutup pintu kamar hotel dan meminta Terdakwa untuk melepas pakaiannya. Setelah itu, Korban juga melepas pakaian sendiri. Dalam keadaan tanpa busana, Terdakwa berbaring di atas tempat tidur sementara Korban berada di sisi

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

kirinya, lalu Terdakwa mengajukan permintaan kepada Korban untuk mengulum penis terdakwa, setelah setengah berdiri dimasukkan kedalam vagina Korban dengan posisi Terdakwa berbaring dibawah dan Korban jongkok diatas Terdakwa, Korban kemudian meminta agar Terdakwa segera menyelesaikan hubungan tersebut. Namun, Terdakwa meminta Korban untuk kembali melakukan rangsangan seksual. Korban menolak dan mendesak agar segera dihentikan dan pulang. Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa ia telah membayar dan belum mencapai klimaks, sehingga merasa belum waktunya untuk mengakhiri., kemudian Korban meremas-remas muka Terdakwa dengan kedua tangan, lalu Terdakwa mengatakan, “sudah manut saya, saya bayar”, selajutnya Korban memegang kepala Terdakwa dan digerak gerakkan kekanan dan kekiri kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat di dalam tas disebelah kanan Terdakwa yang dibawa dari rumah dan mengacungkan pisau dengan tangan kanan kearah leher Korban dan mengancam agar Korban menuruti apa yang diinginkan Terdakwa.

Dalam upaya mempertahankan diri, Korban yang masih dalam posisi jongkok di atas Terdakwa melakukan perlawanan dengan mencakar punggung menggunakan tangan kanan. Namun, Terdakwa membalas dengan menusukkan pisau lipat ke arah leher sebelah kiri Korban sebanyak satu kali, yang menyebabkan Korban mengalami cedera dan mengeluarkan darah. Korban kemudian berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa dan memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan. Terdakwa merespons dengan menyabetkan pisau ke arah lengan kanan Korban. Perlawanan fisik antara kedua belah pihak terus berlanjut, dengan Korban

mendorong Terdakwa ke arah kiri tempat tidur. Kejadian ini menunjukkan adanya konflik fisik yang intens antara Korban dan Terdakwa. Korban sempat berusaha melarikan diri dari kamar, namun Terdakwa menghadang dan menusuknya beberapa kali dengan pisau lipat di berbagai bagian tubuh, termasuk punggung, leher, tangan, hidung, dahi, dan telinga. Setelah melakukan tindakan penusukan tersebut, Terdakwa menarik Korban ke tempat tidur sebelum akhirnya keluar kamar dalam keadaan telanjang dan berlumuran darah. Saat keluar, Korban masih bisa menarik tangan Terdakwa, namun Terdakwa langsung berlari keluar hotel sambil berteriak bahwa akan dibunuh dan melompat dari lantai 2 ke lantai 1, yang disaksikan oleh Muhammad Arif Susilo setelah itu Terdakwa memanjat pagar dan melompati pagar hotel pergi melarikan diri.<sup>4</sup>

Bahwa setelah Terdakwa pergi, keadaan Korban telah meninggal dunia dengan posisi dipojok barat selatan tempat tidur dalam keadaan bersimpuh darah dengan kepala bersandar ditempat tidur, kedua tangan memegang tempat tidur, pantat dan kaki menempel lantai dan tubuhnya terdapat luka berlumuran darah, saksi Daniel Fredy mendatangi kamar 323 Hotel K dan melihat keadaan Korban Mirawati saksi Daniel Fredy menghubungi petugas kepolisian dan saksi Noval Eko Prasetyo untuk menghubungi ambulance.

Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib di area persawahan sebelah barat perumda Blora, Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora Terdakwa berhasil ditangkap saksi Dwi Wahyudi Puji Susanto

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

bin Sulasno dan saksi Andrea Albert Kurniawan bersama dengan anggota resmob Polres Blora kemudian dibawa ke Polres Blora.

**B. Dakwaan dan Tuntutan Pengadilan Negeri Blora No: 32/Pid.B/2023/PN.Bla**

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan oleh para ahli diartikan berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dan hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada Terdakwa, dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemikiran bagi hakim dalam memutus suatu perkara di sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memakai dakwaan subsidaritas, Dakwaan subsider biasanya digunakan apabila suatu tindak pidana menimbulkan akibat yang dapat dikaitkan dengan lebih dari satu ketentuan pidana. Situasi ini kerap menimbulkan keraguan bagi jaksa penuntut umum dalam menentukan secara pasti rumusan tindak pidana yang tepat, baik dari segi kualifikasinya maupun pasal mana yang seharusnya digunakan.

Dalam dakwaan jenis ini, terdakwa tetap didakwa atas satu perbuatan pidana. Namun, untuk mengantisipasi kemungkinan pasal utama tidak terbukti, jaksa menyusun dakwaan secara bertingkat (subsider), dengan menempatkan pasal yang memiliki ancaman pidana paling

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 414.

berat di urutan pertama. Selanjutnya, pasal-pasal lain dengan ancaman yang lebih ringan disusun di bawahnya sebagai cadangan, apabila pasal yang lebih berat tidak dapat dibuktikan.<sup>6</sup>

Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Terkdawa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan dan didakwa sebagai berikut: Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berupa dakwaan primair pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dakwaan kedua (subsidaire) melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dakwaan ketiga (lebih subsidair) Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban.

Dakwaan primair ini mendasarkan pada Pasal 340 KUHP, tentang pertimbangan dakwaan yang menyangkut dua (2) unsur, yaitu: *unsur barang siapa* dan *unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*.<sup>7</sup> sebagai berikut:

a. *Unsur barang siapa*

Dilihat dari *unsur barang siapa* ini bahwa pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi (badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan bisnis) yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya di pengadilan yang

---

<sup>6</sup> H, Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (sidoarjo: zifatama jawara, 2018),

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

berlangsung, dengan menimbang hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang di periksa dalam perkara ini identitas maupun hal lainnya.
2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “*barang siapa*” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa.
3. Joko Umbaran alis Jek Bin Lasdi telah memenuhi unsur kesatu (*yaitu unsur barang siapa*).

Menurut pandangan majelis hakim *unsur barang siapa* telah terpenuhi maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primair dari kebenaran unsur yang kedua yaitu *unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, apakah juga terpenuhi unsur-unsurnya atau justru tidak terpenuhi.

- b. *Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*

Dilihat dari unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ini, majelis hakim menimbang beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis sub-unsur yang membentuknya, yaitu secara subyektif berupa '*dengan sengaja*' dan secara obyektif berupa '*dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*'. pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* ini adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut.
- b) Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- c) Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati<sup>8</sup>.

Dengan demikian pelaku dapat memenuhi unsur *dengan sengaja* dan *dengan rencana terlebih dahulu* jika pelaku memiliki waktu cukup lama dan matang untuk memutuskan suatu tindakan apakah si pelaku akan melakukan tindakan tersebut dan mempunyai waktu yang

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.



cukup mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatanya.

2. Terdakwa membawa alat berupa satu buah pisau lipat kecil bergagang warna pink dengan panjang pisau 8 cm dan panjang gagang 10 cm dari rumah untuk berjaga-jaga yang kemudian digunakan untuk melakukan penusukan yaitu yang pertama terdakwa menusukkan pisau sebanyak 1 kali ke arah leher sebelah kiri korban dan langsung mencabutnya sampai leher korban mengeluarkan darah yang kedua terdakwa menyabet korban dengan pisau sebanyak 1 kali mengenai lengan kanan korban yang ketiga terdakwa menusuk korban dengan pisau sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai punggung kiri korban dan yang kedua mengenai leher belakang korban yang ketiga terdakwa menyabetkan pisau ke arah korban sebanyak 2 kali dengan tangan kanan dari bawah ke atas mengenai hidung sebelah kiri, muka atas sebelah kiri korban dan dahi kiri atas korban. Yang keempat terdakwa menusuk korban lagi dengan pisau sebanyak 2 kali mengenai telinga kanan dan diketahuinya bahwa leher tersebut merupakan bagian vital dari korban agar korban dengan lebih mudah dan cepat meninggal dunia.
3. Berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi, saksi ahli, dan keterangan terdakwa Joko Umbaran, serta bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagaimana telah dideskripsikan

pada bagian posisi kasus m endasarkan hasil visum;

4. Bahwa semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.<sup>9</sup>

Menurut pandangan majelis hakim bahwa dakwaan kepada terdakwa joko umbaran telah memenuhi kedua unsur dakwaan primair, baik unsur kesatu yaitu *unsur dengan sengaja* maupun *unsur rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*. Kedua unsur tersebut bersifat kumulatif harus sama-sama terpenuhi, maka majlis hakim memutuskan bahwa terdakwa Joko Umbaran telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana. Karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### **b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHP, merupakan sebuah proses formal yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim sesuai

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

dengan ketentuan hukum yang berlaku pada sidang pengadilan.<sup>10</sup>

Dengan apa yang sudah diketahui mengenai penuntutan oleh penuntut umum. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana jaksa penuntut umum mengajukan tuntutananya kepada majlis hakim untuk diperiksa dan diputuskan.

Pada tanggal 9 Mei 2023, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terkdawa tetap ditahan di rutan.
- 3) Barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) Hand Phone merk OPPO warna biru. 1 (satu) dosbook Hand Phone merk VIVO Y01, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) BH warna krem, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi yang

---

<sup>10</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 182-183.

tunai sebesar Rp. 350.000,00 EKTP dan ATM, 1 (satu) kalung liontin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) kaos loreng, 1 (satu) buah celana dalam merk sport warna loreng, 1 (satu) dompet merk *choppers* yang berisi EKTP, ATM, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan surat keterangan vaksin, 1 (satu) kalung dengan liontin batu akik, 1 (satu) Hand Phone Realmei type RMX2185 warna silver, 2 (dua) sprej warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) buah sprej warna hijau yang berlumuran darah, 1 (satu) selimut warna pink motif bunga yang berlumuran darah, 2 (dua) sarung bantal motif bunga yang berlumuran darah, 2 (dua) buah bantal yang berlumuran darah, 2 (dua) lembar kwitansi Cek in Kamar hotel K Blora kamar no. 323 dan 326 a.n. Siti Jumilah, 1 (satu) KTP a.n. Siti Jumilah NIK: 3316095107800004, 1 (satu) pisau warna pink.

- 4) menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>11</sup>

Penasehat Hukum terdakwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, mengajukan pembelaan berupa memohon keringanan hukuman bagi terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi yang bersifat meringankan dan dengan mempertimbangkan segala aspek pemidanaan karena terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, terdakwa jujur dalam memberikan keterangan serta

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blora No 32/Pid.B/2023/PN.Bla**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.<sup>13</sup> Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkapkan fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>13</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014), 148.

Sesuai dengan sejumlah fakta yang didapatkan pada proses persidangan, maka tibalah kita dalam pembuktian terkait unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara paha pihak.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum, berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa jika maksudnya melakukan perbuatan tersebut karena ia sangat kesal dengan Korban karena keinginannya tidak dipenuhi, kemudian juga dikaitkan dengan syarat terpenuhinya perencanaan dalam moord berupa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa, terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut dan terlihat dengan jelas dan tegas tentang bagaimana kerja melakukan tindakan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati, maka menurut Majelis Hakim sangat jelas bagaimana Terdakwa melakukan beberapa persiapan.

Menimbang, bahwa secara teoritis pasal yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan ini merupakan ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana materiil, yang menurut Adami Chazawi bahwa delik jenis ini inti larangannya adalah

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141.

pada menimbulkan akibat yang dilarang, dan oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Adapun akibat yang dilarang dari ketentuan pasal ini adalah menimbulkan kematian seseorang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Mirawati Yuniar Handayani meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor :VER/5/I/2023/Biddokes pada tanggal 23 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH.MH dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan anggota gerak atas, luka tusuk pada leher didapatkan tanda pendarahan hebat sebab kematian adalah luka tusuk pada leher yang merobek pembuluh darah leher kiri yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang dikaitkan dengan salah satu syarat terpenuhinya perencanaan dalam moord berupa ‘terdapatnya cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan Selain itu terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman beralkohol dan Terdakwa telah membawa pisau didalam dompetnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka sub-unsur obyektif dalam unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian apakah telah terpenuhi sub-unsur subyektif berupa kesengajaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan mempertimbangan kesengajaan dalam ketentuan pasal yang didakwakan ini, Masrukin Ruba'i menyebutkan salah satunya adalah dengan mengkaitkan antara motif, niat, dan perbuatan. Motif dan niat tersebut merupakan kesatuan yang dapat digunakan sebagai instrumen membuktikan kesengajaan

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena belum merasa puas dan merasa kesal dengan perilaku Korban yang telah meremas-remas muka Terdakwa, selanjutnya terjadi keributan sampai kemudian melakukan penusukan berkali-kali kepada Korban menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut merupakan motif yang terungkap sehingga muncul niat dari Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Mirawati Yuniar Handayani telah menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sehingga jika dihubungkan dengan definisi kesengajaan, serangan yang dilakukan merupakan bentuk dari kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sub-unsur subyektif berupa dengan sengaja ini juga telah terpenuhi.<sup>15</sup>

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Penjelasan dakwaan yang telah dipaparkan mengenai penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada perkara kasus Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla menggunakan dakwaan subsidairitas dalam tuntutan nya didasarkan pada hasil *Visum et repertum* Nomor : VER/5/1/2023Biddokes, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim yang menimpa Terdakwa Joko Umbaran mendasarkan pada hasil dakwaan primair menurut Pasal 340 KHUP, memutuskan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi kedua unsur dalam dakwaan primair baik terkait unsur *barang siapa* dan unsur *Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*. Namun, dalam putusan majelis hakim menimbang hal-hal berikut bahwa:

1. Sebelum menjatuhkan hukuman pidana, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Blora No 32/Pid.B/2023/PN.Bla , terdapat sejumlah faktor yang dinilai sebagai keadaan yang memberatkan: (a). Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat (b). Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan (c). Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban (d). Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral dan agama (e). Perbuatan terdakwa tergolong sadis. Sedangkan beberapa keadaan yang meringankan terdakwa yaitu, bahwa: (a). Terdakwa

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya (b). Terdakwa bersikap sopan di persidangan (c). Terdakwa belum pernah dihukum (d). Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya dimasa depan.

2. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan dapat memperbaiki tingkah lakunya (perilaku) di masa yang akan datang.

Menurut pandangan majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa hukum pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Joko Umbaran dalam amar putusan dipandang sudah cukup pantas dan adil, sesuai dengan ketentuan pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang no 8 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu berupa pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

#### **D. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blora No 32/Pid.B/2023/PN.Bla**

Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.<sup>16</sup> Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.

---

<sup>16</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 114.

Istilah pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum. Jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan.<sup>17</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan bahwa:

*“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. definisi putusan hakim adalah sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri atau

---

<sup>17</sup> *Ibid.*.

menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ada perbedaan antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan sejak diucapkan.<sup>18</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir dan Moh. Taufik Makarao mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang berperkara.

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>19</sup> Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihakpihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Libertry, 1988), 158.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 127.

perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Siapapun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk menghapusnya.
- 2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.
- 3) Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dijalankan atau dilaksanakan lebih dulu, meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicata*), bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.<sup>20</sup> Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim Ketua Muhammad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., didampingi oleh Hakim Anggota Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.,

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 871-897.

dibantu oleh Panitera Pengganti Reni Yuli Artanti, S.H. menyatakan bahwa Joko Umbaran alias Jek bin Lasdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, adapun amar putusan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada sidang Majelis Hakim pada tanggal 21 Agustus 2023 dan dihasilkan putusan dengan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap:<sup>21</sup>

1. Terdakwa JOKO UMBARAN als JEK BIN LASDI, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Hand Phone merk OPPO warna biru, 1 (satu) dosbook Hand Phone merk VIVO Y01, 1 (satu) tas kecil warna coklat, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) BH warna krem, 1 (satu) celana dalam warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 350.000,00,

---

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla

EKTP dan ATM, 1 (satu) daster warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) kalung liontin emas, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) kaos loreng, 1 (satu) celana dalam merk sport warna loreng, 1 (satu) dompet merk *choppers* yang berisi EKTP, ATM, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan surat keterangan vaksin, 1 (satu) kalung dengan liontin batu akik, 1 (satu) Hand Phone Realmei type RMX2185 warna silver, 2 (dua) sprei warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) sprei warna hijau yang berlumuran darah, 1 (satu) selimut warna pink motif bunga yang berlumuran darah, 2 (dua) sarang bantal motif bunga yang berlumuran darah, 2 (dua) lembar kwitansi Cek in Kamar hotel K Blora kamar no. 323 dan 326 a.n. Siti Jumilah, 1 (satu) KTP a.n SITI JUMILAH NIK 3316095107800004, 1 (satu) pisau warna pink

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Majelis Hakim mengadili perkara tersebut dengan memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, hakim harus menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DISERTAI DENGAN PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 32/Pid.B/2023/PN.Bla**

#### **A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang Disertai Dengan Pembunuhan Berencana Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla dalam Hukum Pidana Positif**

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat, terutama tindak pidana pembunuhan berencana seperti yang dilakukan Terdakwa Joko Umbaran alias Jak bin Lasdi. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa diadili pada Pengadilan Negeri Blora dengan putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla. bahwa Joko Umbaran alias Jak bin Lasdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan berdasarkan pada dakwaan primair, terdakwa diancam dengan dijatuhi pidana hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan inti dari delik pembunuhan berencana yang memiliki karakteristik khusus dalam hukum pidana Indonesia<sup>1</sup>. Penerapan pasal 340 KUHP dalam kasus ini haruslah sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Asas

---

<sup>1</sup> Echwan iriyanto,halif, Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan berencana, *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1, 2021,20



ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya.<sup>2</sup>

Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana mengacu pada kronologis kejadian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Joko Umbaran, meskipun terdakwa Joko Umbaran dalam melakukan tindakan pembunuhan dikarenakan emosi kemauanya tidak terpenuhi, dan tidak ada perencanaan untuk membunuh korban tetapi terdakwa telah mempersiapkan alat berupa pisau lipat dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga, sebelum melakukan pembunuhan terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras namun terdakwa menggunakan alat tersebut untuk menikam korban. Penuntut umum telah memberi dakwaan dalam bentuk primair pasal pembunuhan berencana 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) subsidair pasal 338 KUHP dan lebih subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP.

Pertimbangan hakim pada dakwaan primair mendasarkan pada pasal 340 KUHP, ini menyangkut 2 (dua) unsur yaitu *unsur barang siapa* dan *unsur dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain* berdasarkan fakta persidangan, seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti. Terdakwa juga melarikan diri dari lokasi kejadian, yang semakin menguatkan unsur kesengajaan dan perencanaan. Kasus ini memiliki latar belakang hubungan antara terdakwa dan korban yang terjadi dalam konteks transaksi seksual (prostitusi). Namun hakim dalam putusannya hanya fokus pada tindak pidana pembunuhan berencana, bukan

---

<sup>2</sup> Muchamad Iksan, S.H., M.H. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *Jurnal Serambi Hukum*, 2017, 6.

pada perzinaan. Hal ini dikarenakan pada hukum pidana Indonesia, perzinaan (Pasal 284 KUHP) adalah delik aduan yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (misalnya suami/istri sah). Dan pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Zina diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Kesusilaan, khususnya pada: Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10.000.000).
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari:
  - a) suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
  - b) orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Pengaduan dapat dicabut selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.<sup>3</sup>

Pada KUHP baru pengaturan zina berlaku juga terhadap hubungan suka sama suka yang tidak terikat perkawinan baik salah satunya menikah maupun belum menikah. Pada kasus ini terdakwa belum menikah, sementara korban sudah menikah namun telah pisah rumah selama tiga bulan, dan tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka tidak ada tuntutan atau dakwaan perzinaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 411.

Umum (JPU). Maka dari itu, terdakwa dalam perkara ini dituntut pertanggungjawaban pembunuhan berencana.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban kepada individu maupun kelompok dalam menanggung konsekuensi hukum atas kejahatan tindak pidana yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik segi jasmani dan rohani<sup>5</sup>.

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang hukum pidana telah dijelaskan di dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Pertanggungjawaban pidana ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya, Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, yang menandakan bahwa perbuatan tersebut telah terbukti secara hukum. Penilaian ini mencakup dua unsur, yakni objektif dan subjektif. Penilaian objektif berkaitan dengan pelaku dalam hubungannya dengan norma hukum yang telah dilanggar, yang pada dasarnya merefleksikan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, kesalahan yang timbul dalam konteks ini berorientasi pada prinsip-prinsip moralitas yang layak untuk dicela. Sementara itu, penilaian subjektif difokuskan pada kondisi psikologis pelaku, guna untuk menilai apakah keadaan yang dilakukan tersebut cukup

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla

<sup>5</sup> Marsudi Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 77.

untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran moral yang terjadi, atau justru menghapuskan kecelaan atas perbuatannya.<sup>6</sup>

Pada kronologi yang terdapat dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla, menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perzinaan dengan korban sebelum melakukan pembunuhan, terdakwa didalam persidangan memberikan pengakuanya telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) terhadap korban Mirawati Yuniar Handayani, pada hari selasa 17 januari 2023 di K Hotel kamar nomor 323 Kabupaten Blora.

Berawa ketika terdakwa menghubungi korban menggunakan aplikasi kencan online michat dan terjadi transaksi terdakwa dengan korban setelah itu bertemu di kamar hotel, terdakwa dan korban melakukan hubungan badan menyuruh korban untuk mengulum penis dan setelah setengah berdiri dimasukan kedalam vagina Korban Mirawati, kemudian terjadilah cekcok antara terdakwa dan korban karena belum merasa kemauanya terpenuhi oleh korban sehinga terjadilah penusukan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher dan lengan tangan, 2 (dua) kali mengenai hidung, wajah, telinga kiri, dan leher korban, sempat terjadi perlawanan oleh korban dengan merebut pisau terdakwa, setelah itu terdakwa melarikan diri dari kamar hotel.

Korban meninggal berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/5/I/2023/Biddokes, tanggal 23 januari 2023 menyimpulkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa lecet pada leher, dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka

---

<sup>6</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016, 14.

iris dan tusuk yang mengakibatkan pendarahan sehingga korban meninggal dunia.<sup>7</sup>

Meskipun unsur perzinaan tidak didakwakan secara formil karena merupakan delik aduan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP dan Pasal 411 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Namun perbuatan tersebut tetap menjadi bagian dari rangkaian kronologis dan motif peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa.

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dapat dilakukan dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana Dualistik, yaitu teori yang memisahkan antara unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*).<sup>8</sup> Pengadilan harus membuktikan baik adanya tindakan yang melawan hukum maupun adanya sikap batin jahat sebelum pelaku dapat dinyatakan bersalah.<sup>9</sup>

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur :

(2) Melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana

Baik berupa tindakan aktif maupun pasif (unsur objektif)

(3) Melakukan perbuatan kesalahan, kesengajaan, niat jahat, atau kelalaian (unsur subjektif).<sup>10</sup>

Dalam sistem hukum pidana indonesia, pelaku dapat dianggap bersalah jika:

---

<sup>7</sup> Lihat juga Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, serta keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum dalam berkas perkara, 34-38.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 72.

<sup>9</sup> Zul Khaidir Kadir, Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial, *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, 145.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 63–65.

1. Mampu bertanggung jawab
2. Adanya perbuatan sengaja atau lalai
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.<sup>11</sup>

Pada kasus diatas, berdasarkan putusan pengadilan nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla, yang memiliki kekuatan hukum tetap pada pokoknya merupakan putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum didalamnya bahwa terdakwa bernama lengkap Joko Umbaran Alias Jek Bin Lasdi dengan membunuh korban dengan cara menusuk korban Mirawati menggunakan pisau yang merupakan milik terdakwa yang dibawa dari rumah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Terdapat 13 (tiga belas) orang saksi dalam persidangan yang keterangannya telah disumpah dan dibacakan didalam persidangan dan dimasukkan kedalam fakta persidangan oleh hakim.<sup>12</sup>

Menurut Sudarto, seseorang tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) pada diri pelaku. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang melawan hukum itu harus melekat pada pelaku sebagai wujud tanggung jawab hukum, sehingga barulah dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). 117.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

<sup>13</sup> M, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Hukum Pidana I*, (Semarang: FH UNDIP, 1998), 85.

Secara rinci dalam pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dan pembunuhan berencana Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Unsur Perbuatan Pidana (Actus Reus)

Unsur perbuatan pidana dalam dalam perkara ini adalah perbuatan nyata yang melanggar hukum pidana dan telah memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perzinaan (dalam konteks kronologi dan motif)

Pada perkara ini sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan terdakwa melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan korban. Hal ini diakui terdakwa di persidangan. Meskipun perzinaan tidak didakwakan karena perzinaan merupakan delik aduan (Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP baru), perbuatan ini secara materiil tetap melanggar hukum kesusilaan dan menjadi bagian dari kronologi rangkaian tindak pidana, fakta zina tersebut dapat dipertimbangkan secara moral dan yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pembunuhan berencana.<sup>14</sup>

Fakta perzinaan meskipun tidak ditindak secara formal karena delik aduan, seharusnya tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai latar belakang yang memperkuat motif atau intensitas, alasan pemberat dan peringan dalam penjatuhan hukuman atas kesalahan

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284 dan Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023.

terdakwa dalam tindak pidana utama yaitu pembunuhan berencana.<sup>15</sup>

b. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Pada perkara ini terdakwa telah mempersiapkan alat berupa pisau lipat yang dibawa oleh terdakwa dari rumah dengan dalih untuk berjaga-jaga. Sesuai dengan kromologi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, penusukan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher dan lengan tangan, 2 (dua) kali mengenai hidung, wajah, telinga kiri, dan leher korban, sempat terjadi perlawanan oleh korban dengan merebut pisau terdakwa, luka yang fatal menyebabkan korban meninggal dunia, setelah itu terdakwa melarikan diri dari kamar hotel.

Rangkaini menunjukkan adanya perencanaan, niat, dan eksekusi yang matang, sehingga dalam perkara Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla, unsur pembunuhan berencana sesuai ketentuan pasal 340 KUHP terpenuhi.<sup>16</sup>

2. Unsur Kesalahan (Means Rea)

Kesalahan adalah sikap batin pelaku yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan secara sadar dan patut dipertanggungjawabkan secara pidana. mens rea merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana pelaku memiliki kemampuan moral dan hukum dalam mengontrol perbuatannya. Jika pelaku sadar dan menghendaki perbuatan serta akibatnya.<sup>17</sup> Maka ia sepenuhnya bertanggung jawab

---

<sup>15</sup> Rini Heryani, Delik Aduan dalam Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4 No. 1, (2016),5–6.

<sup>16</sup> KUHP, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana

<sup>17</sup> Junaedi, Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Unsur Kesalahan, *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7 No. 2,(2019),345–346.



Dalam kasus ini, unsur kesalahan terdakwa dapat dilihat dari:

a. Kesengajaan dan niat jahat

Dalam perkara ini unsur adanya perbuatan kesengajaan dan niat jahat, terdakwa joko umbaran dalam perkara 32/Pid.B/2023/Pn.Bla, melakukan tindakan atau perbuatan pidana perzinaan dalam konteks prostitusi dengan korban yang di pesan melalui aplikasi kencan online, sebelum terjadinya perseteruan dan perbuatan pembunuhan dengan cara penusukan terhadap korban dengan kehendaknya sendiri menggunakan pisau lipat yang dibawa oleh korban dari rumah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban, perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan pihak lain.

b. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda)

Menurut Sudarto, untuk bisa terdapat adanya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana diperlukan adanya beberapa syarat, yaitu dimana pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, terdapatnya unsur kesengajaan atau kelalaian yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan tercela yang dilakukannya, serta tidak adanya alasan yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.

Seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, apabila pelaku tindak pidana dianggap berkemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kriteria orang yang berkemampuan bertanggung jawab adalah:

1. Orang itu mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Orang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Dalam perkara ini terdakwa joko umbaran alias jek bin lasdi, adalah manusia dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan mengetahui serta menyadari atas tindakan yang dilakukannya melakukan perzinaan dan pembunuhan berencana bertentangan dengan hukum, sehingga terdakwa dianggap mampu untuk di pertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan.

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana teori dualistik, unsur *actus reus* dan *means rea* dalam perkara ini telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatannya. Tindak pidana perzinaan yang dilakukan sebelum pembunuhan meskipun tidak dapat dijadikan dasar dakwaan, seharusnya bisa sebagai pemicu motif, indikator moral dan faktor pemberat dalam penjatuhan pidana pembunuhan berencana.<sup>19</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana harus mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan efek jera.<sup>20</sup> Sebelum mempertimbangkan hal-hal yang dapat

---

<sup>18</sup> Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7, no 1, 2013,8.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017),117.

<sup>20</sup> Lailatur Rofiqoh, dkk., "Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 174/Pid.B/2023/Pn.Sit)," *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, no. 1 (2025), 260 .

memperberat atau meringankan hukuman, hakim terlebih dahulu akan menilai fakta-fakta serta keadaan yang terungkap selama persidangan dan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan. yang menjadi dasar dalam menetapkan kesalahan terdakwa.<sup>21</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla, Berikut ini adalah faktor-faktor yang ada pada terdakwa Joko Umbaran alias Jek bin Lasdi yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Mirawati Yuniar Handayani.

- a. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa terhadap tindak pidana Putusan No. 32/Pid.B/2023/Pn. Bla.

Ada beberapa keadaan yang yang memberatkan bagi terdakwa joko umbaran terhadap tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai berikut:.

1. Meninggalkan Duka bagi Keluarga Korban

Perbuatan terdakwa dengan melakukan penusukan kepada korban sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Mirawati, berdampak negatif kepada keluarga korban yang di tinggalkan, trauma dan duka mendalam akan dialami oleh keluarga korban dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

2. Tindakan Kejam dan Tidak Berperikemanusiaan

---

<sup>21</sup> Nurhaffah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII ( 2015), 341-362, 360.

Korban mengalami luka tusuk di leher, punggung, dan kepala serta meninggal dalam kondisi berlumuran darah. *Visum et Repertum* menunjukkan luka fatal akibat penusukan berulang. Tindakan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi, keluarga Korban serta masyarakat.

3. Dampak Sosial dan Ketertiban Umum meresahkan masyarakat

Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat terutama pada wilayah kabupaten Blora, karena terjadi di wilayah publik (hotel) dan melibatkan kekerasan ekstrem dan sadis. Hukuman berat diperlakukan untuk efek jera (*deterrence*) serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan melawan hukum dan memulihkan ketertiban umum.

4. Bertentangan dengan ajaran moral dan agama

Tindakan terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dan pembunuhan berencana sudah sangat jelas melanggar dan bertentangan dengan moral dan ajaran agama dan kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana serius yang bertentangan dengan agama.

5. Perbuatan terdakwa tergolong sadis

Setelah terdakwa melakukan perzinahan dan terjadi cekcok dengan korban dan berakibat penusukan dengan pisau lipat kepada korban sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa tergolong tindakan yang sadis dilakukan terdakwa.

Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut di atas, juga terdapat faktor yang dinilai oleh

majelis hakim dapat meringankan vonis terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri di masa depan<sup>22</sup>

Memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa sebagaimana telah diatur, maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan proporsional dengan perbuatan dan tingkat kesalahan terdakwa, tidak bersifat berlebihan, serta benar-benar diperlukan guna menjaga ketertiban hukum. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada prinsip pembalasan semata, tetapi juga mengandung berbagai tujuan yang hendak dicapai, seperti pencegahan tindak pidana, perlindungan terhadap masyarakat, serta pembinaan bagi pelaku.

Pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan hukuman penjara dengan mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sangat signifikan. untuk memperkuat alasan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hukuman 18 tahun penjara yang dijatuhkan dianggap sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP dan mencerminkan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku. Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora melakukan pertimbangan hukum yang dipakai dalam menjatuhkan

---

<sup>22</sup>Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla

putusan dalam kasus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dapat disimpulkan bahwa semua unsur dari pasal-pasal Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu:

1. Unsur Barang Siapa

yaitu subjek hukum orang atau perorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkannya, dalam perkara ini. Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi adalah subjek hukum yang diajukan ke persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu mengerti dan menjawab pertanyaan dengan baik, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja

Penggunaan istilah *dengan sengaja* bergantung pada bagaimana suatu tindak pidana dirumuskan. Dalam beberapa perumusan tindak pidana, khususnya pada kejahatan-kejahatan tertentu, disyaratkan adanya akibat tertentu yang harus menjadi sasaran dari kesengajaan pelaku. Artinya, pelaku harus dengan sadar menghendaki atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tersebut. Namun, terdapat pula perumusan tindak pidana di mana kesengajaan tidak harus tertuju pada akibat yang sudah pasti, melainkan pada akibat yang masih bersifat potensial atau mungkin terjadi

sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilarang. Dalam konteks ini, sering kali digunakan istilah *dengan maksud* untuk menggambarkan bahwa unsur subjektif dari tindak pidana tersebut mencakup lebih luas daripada unsur objektifnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan serangkaian fakta yang telah diungkapkan di persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi dengan adanya kesadaran menusuk korban Mirawati berkali-kali dengan pisau lipat. Terdakwa sangat kesal dikarenakan belum merasa puas atas pelayanan korban dan keinginanya tidak terpenuhi. Terdakwa menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat menyebabkan luka hingga kematian Korban, dan Terdakwa tetap melakukan penusukan meskipun korban berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri dari dalam hotel. Sehingga hal ini memenuhi unsur dengan sengaja, ancaman suatu kejahatan jauh lebih berat jika dilakukan dengan sengaja dibandingkan jika dilakukan karena kelalaian.

### 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Dari unsur-unsur yang terdapat pada rumusan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP jelas bahwa tindak pidana pembunuhan yang memuat unsur tambahan adalah perbuatan berencana. Yang membedakan dari pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP adalah adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan.

---

<sup>23</sup> Asmak UI Hosnah,dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, no 2. (2024), 25667-25675

Menurut Tirtaamidjaja, Lama atau pendeknya jangka waktu antara suatu putusan dengan pelaksanaannya, bukanlah suatu kriteria untuk direncanakan terlebih dahulu, tetapi dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, jangka waktu itu harus ada. dalam keadaan mental tenang, ia memikirkan makna dan akibat dari perbuatan yang dimaksudkan tersebut.<sup>24</sup>

Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi melakukan beberapa persiapan perbuatan, dengan membawa pisau lipat kecil bergagang ping panjang 8 cm dan panjang gagang 10 cm, yang dibawa terdakwa dari rumah dan menyimpannya di dalam tas kecil dengan alasan untuk berjaga-jaga, sedangkan terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan pisau tersebut Terdakwa mengacungkan pisau ke arah Korban dan mengancamnya sebelum melakukan penusukan. Berdasarkan fakta tersebut jika dikaitkan dengan syarat terpenuhinya perencanaan dalam *moord* berupa terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk bisa berfikir secara tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan. Rangkaian tindakan Terdakwa menunjukkan adanya persiapan dan perencanaan sebelum melakukan pembunuhan. Unsur dengan rencana terlebih dahulu juga telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Unsur merampas nyawa orang lain pada kasus ini, akibat tindakan terdakwa sehingga Korban Mirawati meninggal dunia, kematian Korban dibuktikan dengan *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka akibat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*



kekerasan tumpul luka lecet pada leher. Luka kekerasan tajam berupa luka iris di wajah leher dan anggota gerak atas, luka-luka akibat tusukan pisau mengakibatkan hilangnya nyawa. dengan demikian ini telah terpenuhi secara sah menyakinkan menurut hukum<sup>25</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, semua unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi pada kasus perkara ini. Dengan demikian terdakwa Joko umbaran alias Jek Bin Lasdi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut. Pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PB. Bla, hakim hanya menjatuhkan hukuman atas pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) tanpa memasukkan unsur perzinahan (Pasal 284 KUHP atau Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023).

Analisa peneliti mengapa hakim mengambil keputusan tersebut yang pertama yaitu fokus pada perkara pembunuhan berencana. Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana memiliki ancaman pidana yang berat maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan,<sup>26</sup>

Sehingga menjadi fokus utama dalam putusan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara Terdakwa dan Korban merupakan transaksi yang terjadi dalam konteks prostitusi. Korban bekerja sebagai pekerja seks

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla

<sup>26</sup> Echwan Iriyanto & Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Yudisial* Vol 14,1 2020,20

komersial (PSK), dan pertemuan mereka di hotel terjadi dalam rangka transaksi seksual. Dalam hukum pidana Indonesia, perzinahan (Pasal 284 KUHP) mensyaratkan bahwa pelakunya harus berada dalam status perkawinan yang sah. Pada perkara ini status perkawinan terdakwa ialah belum kawin dan korban sudah kawin namun sudah pisah rumah selama 3 bulan dengan suami. Kemudian tidak adanya tuntutan atau dakwaan perzinahan dari jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan pada hukum pidana Indonesia, perzinahan (Pasal 284 KUHP) adalah delik aduan yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (misalnya suami/istri sah). Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mendakwa terdakwa atas pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) secara subsidair, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP) sebagai lebih subsidair.

Menurut analisa peneliti dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla sudah sesuai, namun tidak sepenuhnya ideal. Meskipun fokus pada kejahatan yang lebih serius, yaitu pembunuhan berencana, namun penuntutan atas perzinahan juga penting untuk memberikan gambaran lengkap tentang rangkaian peristiwa dan motif di balik pembunuhan tersebut. Alasan penulis tidak sepenuhnya setuju apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya tuntutan pembunuhan berencana tunggal:

1. Ketidadaan Dakwaan Kumulatif

Dalam hukum positif, dikenal *asas concursus realis* (perbarengan beberapa perbuatan pidana). Jika dalam satu rangkaian kejadian terdapat lebih dari satu tindak pidana, maka idealnya kedua tindak pidana tersebut didakwakan secara kumulatif (bersamaan). Seharusnya jika jaksa penuntut umum mengajukan adanya dakwaan komulatif

maka Hakim wajib memutuskan setiap dakwaan secara terpisah. Jika suatu dakwaan terbukti, maka harus dijatuhkan pidana. Namun, jika dakwaan lainnya tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Begitu juga apabila salah satu dakwaan dibatalkan, maka dakwaan yang lain tetap berlaku dan harus diproses sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

Perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, fokus pembahasan di sini tertuju pada Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 71 KUHP. Pasal 65 dan Pasal 66 mengatur mengenai perbarengan perbuatan yang seluruhnya tergolong sebagai kejahatan, di mana dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum biasanya menggunakan bentuk dakwaan kumulatif. Sementara itu, Pasal 71 membuka kemungkinan untuk menerapkan dakwaan secara terpisah terhadap masing-masing perbuatan pidana.

Adapun ketentuan dalam tiga pasal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pasal 65 KUHP: Mengatur mengenai perbarengan perbuatan yang seluruhnya merupakan kejahatan dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.
2. Pasal 66 KUHP: Mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan, tetapi masing-masing diancam dengan pidana pokok yang berbeda jenis.

---

<sup>27</sup> Arvi Fladi Purukan, “ Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp” *Lex Crimen Vol. VIII*, No. 8, 2019, 68.

3. Pasal 71 KUHP: Memberikan kemungkinan untuk menerapkan dakwaan secara sendiri-sendiri terhadap masing-masing tindak pidana yang dilakukan dalam perbarengan perbuatan.<sup>28</sup>

Pembarengan tindak pidana kejahatan yang hukumannya tidak sejenis. Maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan seharusnya dapat dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.<sup>29</sup>

2. Gambaran Peristiwa yang Tidak Lengkap

Meskipun perzinahan merupakan delik aduan dan tidak dapat diproses secara pidana tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berwenang, namun dalam konteks perkara yang disertai dengan pembunuhan berencana, perbuatan perzinahan tetap relevan untuk dianalisis secara yuridis. Hal ini karena perzinahan dalam kasus ini memiliki nilai sebagai motif atau latar belakang psikologis yang dapat menjelaskan adanya niat jahat (*mens rea*) dan perencanaan (*dolus premeditatio*) dalam tindak pidana pembunuhan. sebagai bagian dari konstruksi hukum yang mendukung pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan berencana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang tidak hanya bersifat formil, tetapi juga

---

<sup>28</sup> Octavianus Rantung, dkk, Perbarengan Perbuatan Yang Menggunakan Dakwaan Kumulatif Atau Dakwaan Sendiri-Sendiri Menurut Pasal 65, Pasal 66 Dan Pasal 71 Kuhp (Kajian Putusan Pn Cirebon 301/Pid.B/2020/Pn.Cbn), *Lex et Societatis*, 10, 2. (2022); 20-37

<sup>29</sup> Fioren Alesandro Keintjem dkk, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex CrimenVol. X*, no 5, 2021,197.

substantif dan kriminologis dalam menilai keseluruhan perkara pidana.

Jika perzinahan merupakan bagian integral dari rangkaian peristiwa yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan berencana, maka menghilangkan dakwaan perzinahan dapat memberikan gambaran kronologi perkara yang tidak lengkap tentang motif dan konteks terjadinya kejahatan tindak pidana.

### 3. Potensi Hukuman yang Tidak Proporsional

Jika dalam perkara ini perzinahan menjadi faktor yang memicu atau memperburuk terjadinya tindakan pembunuhan yang dilakukan terdakwa, menghilangkan dakwaan ini dapat mengakibatkan hukuman yang tidak sepenuhnya maksimal mencerminkan tingkat kesalahan Terdakwa dan tidak ideal.

Perzinahan yang tidak dapat dituntut karena delik aduan tetap dapat dipertimbangkan dalam aspek pembuktian atau pemberatan hukuman terhadap tindak pidana lain yang berkaitan.<sup>30</sup> dapat dipahami dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana dualistik, yaitu: Unsur objektif: Pembunuhan dilakukan dengan alat tajam dan menyebabkan kematian. Unsur subjektif: Pelaku menyadari perbuatannya, terlebih sebelumnya melakukan perzinahan sebagai motivasi atau latar belakang kejahatan.

Idealnya jaksa penuntut umum dapat mempertimbangkan dakwaan kumulatif jika bukti-bukti yang ada mendukung hal tersebut. Ini akan memberikan gambaran yang lebih

---

<sup>30</sup> Nurdin, M. Delik Aduan dalam KUHP dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 2022,472.

komprehensif tentang kejahatan yang dilakukan dan memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional. Jika terdapat indikasi bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dalam kondisi tertentu yang memenuhi unsur tindak pidana lain (misalnya pemaksaan dalam konteks hubungan seksual), maka bisa dipertimbangkan pasal lain seperti Pasal 285 KUHP (pemeriksaan) atau pasal-pasal terkait penganiayaan seksual karena hingga saat ini hukum positif di Indonesia (sebelum revisi KUHP) belum mengatur perzinahan bagi yang belum menikah dengan alasan yang berkaitan dengan prinsip legalitas, hak privasi, kesulitan pembuktian, potensi kriminalisasi yang berlebihan, dan nilai-nilai moral yang beragam dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut analisa peneliti, hukuman 18 tahun penjara dikurangi masa tahanan dalam perkara sidang Pengadilan Negeri Blora Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla. sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Hukuman tersebut diberikan dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Secara hukum, pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini sudah tepat karena seluruh unsur pembunuhan berencana terbukti. Namun, dari perspektif *concursum realis* (perbarengan tindak pidana), seharusnya jaksa dapat mendakwa kedua tindak pidana (perzinahan dan pembunuhan berencana) secara kumulatif jika memang terdapat cukup bukti dan pengaduan dari pihak yang

berhak, untuk memberikan gambaran utuh tentang motif dan rangkaian peristiwa.<sup>31</sup>

Menurut Moeljatno, meskipun suatu perbuatan tidak didakwakan, hakim dapat menjadikannya sebagai kondisi penilaian moral pelaku dalam pemidanaan. Pertimbangan hakim tidak semata-mata terbatas pada unsur pasal, melainkan juga terhadap keseluruhan sikap batin dan moral pelaku.<sup>32</sup>

Selain itu, aspek keadilan restoratif belum sepenuhnya terakomodasi. Tidak ada upaya pemulihan kerugian bagi keluarga korban, dan tidak ada perlindungan khusus bagi korban sampingan (misalnya anak korban). Disparitas pemidanaan juga masih menjadi catatan, mengingat kasus serupa di pengadilan lain bisa mendapat hukuman yang berbeda. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini telah diterapkan sesuai hukum pidana positif Indonesia, dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP secara komprehensif. Namun, idealnya, penuntutan juga dapat mencakup tindak pidana lain yang relevan (seperti perzinahan) secara kumulatif jika syarat formilnya terpenuhi, agar motif dan kronologi peristiwa lebih terang. Selain itu, ke depan, sistem peradilan pidana perlu mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dan standarisasi pemidanaan untuk mengurangi disparitas serta memberikan perlindungan lebih baik bagi korban dan masyarakat.

---

<sup>31</sup> Fioren Alesandro Keintjem dkk, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. X, no 5, 2021, 197.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2008, 120.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan dan Pembunuhan Berencana Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/Pn.Bla Menurut Hukum Pidana Islam**

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam merupakan pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya melawan hukum dan syara'.<sup>33</sup> Dalam syariat islam pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal:<sup>34</sup>

1. Adanya Perbuatan yang Dilarang (*fi'lun muharramun* )
2. Perbuatan itu Dikerjakan dengan Kemauan Sendiri (bi iradatihi al-hurrah)
3. Pelaku Mengetahui Akibat Perbuatannya ( *ya'lamu natijata fi'lihi* )

Adapun yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, dalam perkara *Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla*. yakni Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi sesuai dengan Ayat Al-Qur'an Surat Fatir Ayat 18:

---

<sup>33</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 276.

<sup>34</sup> Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 130.



وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لَا يَحْمِلَنَّ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ إِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

*“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali”. (QS. Fatir Ayat 18).<sup>35</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan suatu kesalahan tindak pidana, maka yang dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana orang itu sendiri tidak dapat orang lain. Berdasarkan semua penjelasan unsur-unsur diatas, menurut peneliti bahwa perbuatan terdakwa Joko Umbaran Alias Jek Bin Lasdi telah memenuhi semua unsur-unsur diatas, dan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah). Oleh karena sudah memenuhi unsur-unsur diatas, maka Terdakwa Joko Umbaran Alias Jek Bin Lasdi dijatuhi hukuman hukuman yang sesuai dengan pembunuhan berencana adalah qishas (hukuman mati), namun apabila dari pihak keluarga korban memaafkan, pelaku dapat dikenakan diyat (tebusan) kepada keluarga korban.

---

<sup>35</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, ( jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an ,2022).

Berdasarkan *Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla*, terdakwa Joko Umbaran alias Jek bin Lasdi dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan kurungan atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun, tidak terdapat tuntutan pertanggungjawaban terkait perzinahan dalam putusan tersebut.

Menurut hukum pidana Islam, baik tindak pidana perzinahan (*zina*) maupun pembunuhan berencana (*qatl al-'amd*) merupakan masuk tergolong tindak pidana berat yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda karena menyangkut dua aspek fundamental dalam *maqashid syariah*, yaitu *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam kasus pembunuhan dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam kasus perzinahan. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan penekanan khusus terhadap perlindungan nyawa dan keturunan sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Menurut hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman qishas lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang dan diharapkan agar menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga diharapkan agar

---

<sup>36</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1, 2024, 809.

menjadikan efek jera dan tidak ada lagi pelanggaran tindak pidana.<sup>37</sup>

Dalam Hukum Islam, secara rinci dalam pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jina'iyah*) perzinaan disertai pembunuhan berencana putusan nomor 32/pid.b/2023/pn.bla didasarkan pada tiga unsur utama yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman<sup>38</sup>:

a. Adanya Perbuatan yang Dilarang (*Fi'lun Muharramun*)

Setiap tindakan kriminal dalam Islam harus memenuhi unsur perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, Perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perzinaan dan menghilangkan nyawa korban adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, sudah jelas bahwa unsur pertanggungjawaban dalam hal ini terpenuhi. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja merupakan dosa besar dan dilarang keras dalam Islam (QS. Al-Maidah: 32).

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا  
بِعَٰثِرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتَسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat

<sup>37</sup> Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.70.

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, 392.

*kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. sungguh Rasul rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi” (QS. Al-Maidah: 32).<sup>39</sup>*

Dalam hukum positif, hal ini sesuai dengan *actus reus* (tindak pidana) pembunuhan yang diatur dalam KUHP<sup>40</sup>.

Demikian pula, tindak pidana perzinahan termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nur: 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera." QS An-Nur: 2.<sup>41</sup>*

b. Kemauan Sendiri (*Bi Iradatihi al-Hurrah*)

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam hanya berlaku jika perbuatan dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dihukum jika ia dipaksa atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpikir rasional, seperti tekanan yang menghilangkan kehendak bebasnya (*ikrah*).

---

<sup>39</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, ( jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an ,2022).

<sup>40</sup> Andi bau mallarenggeng and ismail ali, “ pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi,” *legal jurnal of law* 2, no 2, 2023, 13.

<sup>41</sup> *ibid*

Terdakwa Joko Umbaran dalam perkara tindak pidana ini melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan dengan kemauan sendiri. Tidak dalam pengaruh orang lain secara sadar terdakwa melakukan tindakan tersebut atas kehendaknya sendiri, Dalam hukum positif, hal ini berkaitan dengan unsur *mens rea* (sikap batin) berupa kesengajaan (*dolus*).

c. Mengetahui Akibat Perbuatannya (*Ya'lamu Natijata Fi'lihi*)

Seseorang bertanggung jawab secara hukum jika ia memahami konsekuensi dari tindakannya. Dalam kasus ini, Terdakwa joko umbaran adalah orang dewasa yang diasumsikan memiliki akal sehat dan mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dalam perkara ini pelaku yang menusuk korban dengan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menyebabkan luka hingga kematian, dianggap bertanggung jawab penuh. Begitu pula dalam kasus perzinaan, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang dan tetap melakukannya secara sadar, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya.

Sanksi hukum dalam Hukum Pidana Islam

a) Hukuman tindak pidana Pembunuhan Berencana

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan berencana termasuk dalam kategori *jarimah qishash*, di mana hukuman utamanya adalah *qishash*, yaitu hukuman mati sebagai balasan yang setimpal atas

tindakan pidana pembunuhan berencana yang dilakukan (*Al-Baqarah:178*).<sup>42</sup>

Syarat-syarat hukum qishas boleh dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana haruslah orang yang mukallaf (aqil baligh), Berdasarkan hadis dari Nabi Muhamma Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ  
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

*“Diangkat pena pencatat amal dari tiga kelompok; (1) anak kecil sampai ia baligh, (2) orang gila sampai ia sadar, dan (3) orang tidur sampai ia bangun.”* HR. Ahmad dan Abu Dawud)

sehingga anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur tidak bisa terkena hukum qishas.

2. Korban bukanlah anak dari si pembunuh, hal ini didasarkan Hadits tirmidzi, Ibnu Majah, al-Nasai dari umar bin Khattab bahwa Rasulullah saw bersabda :

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سبعت  
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (لَا بِلَادَ الْوَالِدِ  
بِالْوَلَدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْمَنِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ  
إِبْنُ الْجَارُودِ وَالْبَهَائِيُّ وَقَالَ لَا زَيْدِي إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ

---

<sup>42</sup> Muhammad Zaki, “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 29.

"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Seorang ayah tidak dikenai hukuman karena membunuh anaknya.' (Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

3. Korban bukanlah orang kafir, sedangkan si pembunuh orang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda;

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهِ آخِرٍ

عَنْ عَنْ وَقَالَ فِيهِ: ( الْمُؤْمِنُونَ لِنِكَافًا بِمَاؤُهُمْ

وَيَسْعَى يَبْعَتُهُمْ أَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَلَا

يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَ فِي وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِمْ

“Orang muslim tidak boleh dibunuh karena telah (membunuh) orang kafir” (H.R. Tirmidzi dan Nasa’i).<sup>43</sup>

Namun dalam hukum islam terdapat kemungkinan hukuman *qisas* dapat di batalkan,

- 1) Jika keluarga korban memberikan maaf, maka hukuman mati *qisas* dapat dibatalkan.

Dalam hukum Islam, pemaafan ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat, pada kasus perkara putusan 32/Pid.B/2023/Pn.Bla, apabila keluarga korban memberikan pemaafan kepada terdakwa joko umbaran alias jak maka hukuman *qisas* bisa gugur, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku

---

<sup>43</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2020, 19.

pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusannya sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa, mengadili berdasarkan bukti-bukti dan ketentuan hukum yang telah ada di persidangan.<sup>44</sup>

- 2) Jika keluarga korban memilih menerima *diyat* (tebusan), maka pelaku wajib membayar ganti rugi kepada ahli waris korban.

Sanksi pidana penjara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya lebih berorientasi pada pemenuhan keadilan secara batiniah bagi keluarga korban, karena pelaku telah dijatuhi hukuman yang dianggap setimpal dalam bentuk pidana penjara selama jangka waktu tertentu. Namun demikian, aspek keadilan secara materiil sering kali tidak terpenuhi, mengingat keluarga korban tidak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apa pun dari pelaku. pada perkara putusan 32/Pid.B/2023/Pn.Bla. apabila pihak keluarga korban meminta *diyat* (tebusan) maka terdakwa harus membayarkan kepada pihak keluarga korban.

Menurut perspektif hukum Islam tujuan dari pembayaran *diyat* kepada keluarga korban ini adalah sebagai ganti rugi materiil dari pelaku karena telah membunuh salah satu anggota

---

<sup>44</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah : jurnal ilmiah hukum*, Vol. 23, No. 1, 2020, 29.



keluarga korban yang menjadi sumber pencari penghasilan bagi keluarganya<sup>45</sup>

b) Hukuman tindak pidana Perzinaan

Hukuman menurut agama Islam untuk bagi pelaku perzinaan tergantung pada statusnya:

- 1) Jika pelaku sudah menikah (*muhshan*), hukumannya adalah rajam hingga mati.
- 2) Jika pelaku belum menikah (*ghairu muhshan*), hukumannya adalah 100 kali cambuk (QS An-Nur: 2)<sup>46</sup>

Pada perkara ini sesuai dengan keterangan dan fakta di persidangan terdakwa joko umbaran status belum kawin atau masih perjaka sedangkan korban sudah kawin memiliki suami namun pisah rumah sudah 3 bulan, maka dalam perkara ini terdakwa masuk dalam kategori *ghairu muhshan* dikarenakan terdakwa belum kawin telah melakukan hubungan layaknya suami istri dalam konteks prostitusi dengan korban maka dapat dijatuhkan hukuman 100 kali cambuk bagi terdakwa. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam Al-Quran, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid* .30

<sup>46</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, vol. 1, Umsu Press, 2022, 28.

<sup>47</sup> Rahmawati, Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *An Nisa'a*, Vol. 8, No. 1, 2013, 13 – 26.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, kasus ini melibatkan dua tindak pidana serius: pembunuhan berencana (*qatl al-'amd*) dan perzinaan (*zina*). dalam hukum pidana islam *Ta'addud al-Jaraim* adalah seseorang melakukan beberapa macam jarimah, dimana masing-masing jarimah belum mendapat keputusan terakhir,<sup>48</sup> Kedua perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap *maqashid syariah*, khususnya:

1. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa)

*Hifdz al-Nafs* berarti menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Dalam syariat Islam, menjaga kehidupan adalah prioritas utama, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis.<sup>49</sup> Umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan sesama, sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Pada dasarnya jiwa manusia harus selalu dihormati, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perlindungan terhadap jiwa (*al-Muhafadzah 'ala al-Nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat.<sup>50</sup>

Pembunuhan yang dilakukan terdakwa joko umbaran jelas melanggar prinsip ini karena menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

2. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan)

---

<sup>48</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Ahsin Sakho Muhammad Jilid III Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007, 139.

<sup>49</sup> Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia* (Lekkas, 2021), 38.

<sup>50</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, FOrmula Pemeliharaan Jiwa(Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *slamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. IX No. 1, 2020,125.

Perzinaan merupakan tindakan yang merusak tatanan keluarga, dan dapat menimbulkan ketidak jelasan nasab, dan berpotensi menimbulkan masalah sosial bermasyarakat. Memelihara keturunan, bentuk dari kemaslahatan baik duniawi atau ukhrawi adalah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. selain melarang dan menghukum segala macam bentuk praktik yang dapat merusak keturunan, salah satunya adalah larangan praktik perzinahan.<sup>51</sup>

Pada perkara putusan 32/Pid.B/2023/Pn.Bla, hanya perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dituntutan jaksa penuntut umum, tanpa memasukkan unsur perzinaan didalamnya. Hal ini dapat dijelaskan dari beberapa perspektif:

1. Tindak pidana Perzinaan

perzinaan menurut hukum positif dan menurut Hukum Islam, tampak adanya perbedaan yang cukup jelas, yaitu di dalam hukum positif, tindak pidana perzinaan hanya untuk orang yang sudah ada ikatan perkawinan baik salah satu ataupun kedua-duanya dan hanya mendapatkan hukuman yang ringan serta hanya dapat diancam hukuman penjara kalau ada aduan perbuatan zina tersebut. Sedangkan didalam hukum Islam untuk tindak pidana perzinaan hukumannya sudah ditentukan menurut syari'at dan hukumannya lebih berat, serta pengertian zina lebih luas lingkup pelakunya, bukan hanya untuk yang sudah ada ikatan perkawinan tetapi juga untuk yang belum menikah.

---

<sup>51</sup> Miftahul Huda, Dkk, Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam, *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 19. No. 1.,2020, 150.

Dalam hukum Islam, hukuman zina hanya dapat dijatuhkan jika ada empat saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan tersebut atau pengakuan dari pelaku sendiri. Pada putusan perkara ini, terdapat adanya pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual sebelum terjadinya pembunuhan kepada korban dan adanya saksi yang melihat ketika terdakwa dan korban sedang melakukan transaksi pada aplikasi sebelum melakukannya, sehingga mungkin dapat menerapkan hukuman zina sesuai hukum Islam.

2. Fokus pada Tindak Pidana yang Lebih Berat: Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan yang memiliki dampak lebih serius dalam sistem hukum pidana, sehingga pada perkara ini menjadi fokus utama penuntutan. Pasal 340 KUHP yang mengatur mengenai pembunuhan berencana memiliki ancaman hukuman yang berat yaitu hukuman mati atau maksimal hukuman penjara seumur hidup, sehingga dalam kasus ini lebih memprioritaskan penjatuhan pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana kepada terdakwa.<sup>52</sup>

Pada *Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla*, dalam analisis hukum pidana islam ditemukan adanya bukti-bukti yang memenuhi syarat dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dapat di kenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan perzinahan dan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum islam, hukuman hudud dapat dijatuhkan pada kasus

---

<sup>52</sup> Ienas Tsuroiyah, "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi," N.D., 73.

ini. Jika kasus ini diadili berdasarkan hukum pidana Islam maka hukuman yang dapat jatuhkan kepada terdakwa adalah:

1. Pembunuhan Berencana (*Qatl al-'Amd*)

Berdasarkan QS Al-Baqarah: 178, pelaku tindak pidana pembunuhan harus dihukum mati (*qishas*), kecuali keluarga korban memberikan pemaafan. Jika keluarga korban memberikan pemaafan kepada pelaku, hukuman mati *qishas* dapat dibatalkan pelaksanaannya, tetapi pelaku harus membayar *diyat* sebagai ganti rugi kepada keluarga korban. Dalam kasus ini, keluarga korban tidak memberikan pemaafan, sehingga dalam hukum Islam, terdakwa Joko Umbaran layak dihukum *qishas* (hukuman mati).<sup>53</sup>

2. Perzinaan (*Zina*)

Pada kasus ini status pernikahan terdakwa joko umbaran bin lasdi yaitu belum kawin dan korban mirawat sudah kawin pisah rumah sudah 3 tiga bulan, sesuai fakta dan keterangan saksi di persidangan, Jika salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan yang sah (*muhshan*), maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Jika keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah (*ghairu muhshan*), maka hukumannya adalah jilid atau cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Pada *Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla*, ditemukan adanya bukti yang memenuhi standar syariat sesuai dengan pengakuan terdakwa di persidangan, maka hukuman hudud dapat diterapkan terhadap korban mirawati jika hidup dalam hukuman rajam sampai

---

<sup>53</sup> Ahmad Mafaidd Mafaidd, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 100.

meninggal dan terdakwa didalam hukum pidana islam cambuk 100 kali atau sebagai gantinya, hukuman *ta'zir* (hukuman alternatif yang ditetapkan hakim) dapat dijatuhkan. hukuman ini bisa berupa hukuman penjara, denda dan hukuman sosial.<sup>54</sup>

Hukuman atas tindak pidana perzinan dan pembunuhan berencana dapat diterapkan dalam hukum Islam. Jika sistem hukum Islam diterapkan sepenuhnya pada *Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla*. Maka Terdakwa seharusnya dapat dikenakan hukuman dera atau cambuk 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Q.S. al-Nūr (24): 2. Untuk tindak pidana perzinan karena terdakwa *ghoiru muhsan* sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana dapat diterapkan hukuman mati (*qisas*), kecuali keluarga korban memaafkan.<sup>55</sup> Pada perkara ini adanya dua tindak pidana yaitu perzinan dan pembunuhan berencana di dalam hukum pidana islam terdapat teori mengenai penggabungan tindak pidana yaitu teori *Nazhariyah at-Tadakhul* (Saling Melengkapi) teori saling melengkapi (*tadakhkhul*) didasarkan pada dua pertimbangan yaitu:

1. Secara prinsip, dalam pemberian hukuman bertujuan untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) kepada pelaku serta bersifat pencegahan bagi orang lain (*zairu*). Kedua tujuan tersebut dapat dicapai melalui satu

---

<sup>54</sup> M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), 40.

<sup>55</sup> Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, 2015, 380.

- bentuk hukuman, selama hukuman tersebut efektif dalam menimbulkan dampak yang diharapkan.
2. Meskipun perbuatan tersebut berganda dan berbeda hukumnya pada perkara perzinaan dan pembunuhan berencana sanksi yang dijatuhkan dapat bersifat saling melengkapi, dan satu jenis hukuman saja yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan dan mencapai tujuan yang sama, seperti menjaga kesehatan manusia maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>56</sup>

Pada perkara *Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla*, hubungan tujuan pemidanaan dengan teori gabungan hukuman kategori *tadakhkhul* terdakwa melakukan dua tindak pidana perzinaan *ghoiru muhson* yang di hukum dengan dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan, dan untuk pembunuhan berencana dapat dijatuhi dengan hukuman *qisas* (hukum mati). Pada perkara ini jika diterapkan teori *tadakhkhul* maka terdakwa dijatuhkan satu jenis sanksi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan yaitu pembunuhan berencana hukum *qishas* (hukum mati), diharapkan dengan dijatuhkannya satu sanksi hukum tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan pemidanaan sebagai tujuan khusus hukuman *jawābir*, yaitu untuk membalas perbuatan dosa terlarang yang telah dilakukan terdakwa. fungsi dan tujuan lainnya ialah sebagai *zawājir* yakni satu upaya agar pelaku jera atas perbuatannya, dan sebagai *ta'dīb*, atau pendidikan dan

---

<sup>56</sup> Misran, Desi Royanti, Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory (Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam), *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, 242.

pengajaran kepada terdakwa dan juga masyarakat. Maka teori saling melengkapi sudah mampu di terapkan tanpa harus menjatuhkan beberapa hukuman sesuai tindak pidana yang dilakukan.<sup>57</sup>

a. Penerapan Kaidah Maqashid Syariah

Dalam perspektif *maqashid syariah*, tindak pidana perzinaan dan pembunuhan berencana merupakan pelanggaran terhadap dua tujuan pokok hukum Islam, yaitu:

1. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

*Hifdz al-Nafs* berarti menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Dalam syariat Islam, menjaga kehidupan adalah prioritas utama, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis.<sup>58</sup> Misalnya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang sah adalah tindakan yang sangat dilarang.

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi dihadapkan pada dua tindak pidana yang serius: perzinaan dan pembunuhan berencana. Dalam konteks perkata ini, *hifdz al-nafs* memberikan kerangka untuk memahami pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

a. Perzinaan

Tindak pidana perzinaan ini merusak institusi keluarga dan keturunan (*hifdz al-nasl*), serta dapat menyebabkan dampak psikologis yang besar bagi individu dan masyarakat. Dalam hal ini, *hifdz al-nafs*

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia* (Lekkas, 2021), 38.



mengharuskan perlindungan terhadap kehidupan sosial dan moral masyarakat.

b. Pembunuhan Berencana

Tindakan ini jelas melanggar prinsip *hifdz al-nafs* karena menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum Islam, pembunuhan adalah salah satu kejahatan paling berat dan dapat dikenakan hukuman yang sangat berat untuk mencegah terulangnya tindakan serupa.

Perkara Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, dalam penerapan prinsip *hifdz al-nafs* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa dan kehidupan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perzinahan dan pembunuhan berencana harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus proporsional dan bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi individu atau masyarakat.

2. *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

*Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan) merupakan salah satu dari lima prinsip dasar (*ushul al-khamsah*) dalam *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan kemurnian keturunan manusia. Prinsip ini mencakup berbagai aspek,

mulai dari pernikahan yang sah, larangan perzinahan, hingga perlindungan terhadap hak-hak anak.<sup>59</sup>

Pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, prinsip *Hifdz al-Nasl* memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana perzinahan dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi. Perzinahan merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak tatanan keluarga, menimbulkan ketidakjelasan nasab (garis keturunan), dan berpotensi menyebabkan berbagai masalah sosial. Tindakan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *Hifdz al-Nasl*, yang bertujuan untuk menjaga kemurnian dan kejelasan keturunan.

Selanjutnya, pembunuhan berencana tidak hanya melanggar prinsip *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap *Hifdz al-Nasl*. Hilangnya nyawa seseorang, terutama jika orang tersebut memiliki keluarga dan keturunan, dapat menyebabkan terputusnya garis keturunan dan menimbulkan masalah sosial yang kompleks.

Dalam perspektif *Hifdz al-Nasl*, pelaku tindak pidana perzinahan dan pembunuhan berencana harus dimintai pertanggungjawaban pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang, dan menjaga ketertiban sosial.

Prinsip *Hifdz al-Nasl* memberikan landasan yang kuat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap

---

<sup>59</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 809.

pelaku tindak pidana perzinaan dan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla. Hukuman yang dijatuhkan harus proporsional, adil, dan bertujuan untuk melindungi keturunan manusia, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Adapun hal itu karena pengaruh tidak tahu, pengaruh lupa dan keliru. Namun dalam kasus ini hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban tersebut tidak ada yang terpenuhi sebab Terdakwa tahu akan perbuatan dan akibat dari melakukan pembunuhan. Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tidak dalam pengaruh lupa atau keliru. Terdakwa dalam keadaan sadar dalam melakukan kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah *mubah* (tidak dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman.

Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada

umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>60</sup>

Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara* '. Akan tetapi, bagi seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh itu dibolehkan, karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya.

Pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya dan melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan kesadaran penuh. Dengan demikian, ia memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi secara meyakinkan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukannya. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan hukum positif dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurna kekuatan berfikir dan pilihan.

Akan tetapi, dalam kasus Terdakwa, ia telah dewasa dan memiliki kekuatan berfikir (*idrak*) serta pilihan

---

<sup>60</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, vol. 1 (umsu press, 2022), 28.

(*ikhtiar*) yang sempurna saat melakukan pembunuhan. Dalam fiqh usia baligh dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum. Pada dasarnya, para ulama' sepakat bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya.<sup>61</sup> Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari *al-Syar' i*.

Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa. Akan tetapi, dalam kasus Terdakwa, ia telah memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf karena ia berakal dan memahami perbuatannya. Berdasarkan analisis dalam perspektif syariat Islam, Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya. Tidak ada faktor yang dapat menghapuskan atau meringankan pertanggungjawabannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam.

#### b. Penerapan Kaidah Qawaid Fiqhiyyah:

##### 1. الضرر يزال Kemudharatan itu Harus Dihilangkan

---

<sup>61</sup> Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 100.

Kaidah ini mencerminkan tujuan umum syariat, yakni mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan *dharar* (kemudharatan) yang besar bagi individu dan masyarakat. Kaidah ini menekankan pentingnya mencegah atau menghilangkan segala sesuatu yang dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri maupun orang lain baik secara fisik, kehormatan, maupun harta.<sup>62</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan *dharar* (kemudharatan) yang sangat besar bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Hilangnya nyawa seseorang merupakan kerugian yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan berencana harus dihukum dengan hukuman yang setimpal untuk menghilangkan atau mengurangi *dharar* tersebut. Hukuman yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang. Namun, dalam menentukan hukuman, hakim juga harus mempertimbangkan agar hukuman tersebut tidak menimbulkan *dharar* yang lebih besar daripada *dharar* yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Hukuman yang terlalu berat dan tidak proporsional dapat menimbulkan dendam dan konflik sosial.<sup>63</sup>

Kaidah ini relevan dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas tindak pidana

---

<sup>62</sup> ienas Tsuruiyah, "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi," n.d., 73.

<sup>63</sup> Muhammad Zaki, "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 29.

pembunuhan berencana, dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dharar yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dan mencegah terjadinya dharar yang lebih besar di masa mendatang.

## 2. الحدود تسقط بالشبهات Hukuman Hudud Gugur karena Syubhat.

Kaidah '*Al-Hududu Tudrau bi al-Syubhat*' memiliki arti bahwa hukuman *hudud* (hukuman yang telah ditetapkan jenis dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah) digugurkan apabila terdapat *syubhat* (keraguan) dalam proses pembuktian tindak pidana. Syubhat dapat berupa ketidakjelasan, ketidakpastian, atau keraguan yang muncul dalam pembuktian suatu tindakan kriminal.

Kaidah ini menekankan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana Islam. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penghukuman yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan individu yang tidak bersalah. Adanya keraguan dalam pembuktian dapat menggugurkan hukuman hudud, tetapi tidak berarti bahwa pelaku bebas dari hukuman sama sekali.<sup>64</sup>

Dalam kasus seperti ini, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* (hukuman yang tidak ditetapkan jenis dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah) yang dianggap sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan masalah (kemaslahatan) masyarakat. Kaidah ini relevan dalam konteks perzinahan (zina) yang termasuk dalam kategori tindak pidana hudud. Untuk menjatuhkan hukuman *hudud* (misalnya, cambuk atau rajam) terhadap pelaku zina,

---

<sup>64</sup> M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), 40.

diperlukan bukti yang sangat kuat dan meyakinkan, seperti pengakuan dari pelaku atau kesaksian dari empat orang saksi laki-laki yang adil. Jika terdapat *syubhat* dalam pembuktian (misalnya, jumlah saksi kurang dari empat, kesaksian saksi tidak memenuhi syarat, atau adanya indikasi paksaan), maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan.

Penerapan kaidah ini dalam konteks Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, kaidah '*Al-Hududu Tudrau bi al-Syubhat*' dapat diterapkan dalam mempertimbangkan tindak pidana perzinahan. Jika dalam proses pembuktian tindak pidana perzinahan terdapat *syubhat* (misalnya, tidak ada saksi yang memenuhi syarat atau adanya keraguan dalam pengakuan Terdakwa), maka hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan.

Meskipun hukuman *hudud* tidak dapat diterapkan karena adanya *syubhat*, Terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan berencana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus proporsional dengan tingkat kesalahannya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, kaidah ini dapat digunakan dalam mempertimbangkan tindak pidana perzinahan dan dapat mempengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

### 3. الضرر لا يزال بالضرر Kemudharatan Tidak Dapat Dihilangkan dengan Kemudharatan

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan



untuk menghilangkan suatu kemudharatan dengan cara menimbulkan kemudharatan lain. Kaidah ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap tindakan. Menghilangkan bahaya dengan cara yang sama atau lebih besar tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga dapat memperburuk situasi.

Dalam konteks hukum pidana, kaidah ini mengingatkan bahwa setiap usaha untuk menghilangkan bahaya harus dilakukan dengan cara yang tidak menambah masalah baru. Misalnya, tindakan kekerasan untuk membalas kekerasan lain tidak dibenarkan. Kaidah ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: *“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”* (لا ضرر ولا ضرار). Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menekankan pada perlindungan terhadap individu dari segala bentuk kerugian.<sup>65</sup>

Penerapan kaidah ini pada kasus Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla, di mana Terdakwa Joko Umbaran alias Jek Bin Lasdi terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan perzinahan, penerapan kaidah ini sangat relevan karena tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang sebagai balasan atas perasaan frustrasi atau sakit hati tidak dapat dibenarkan. Tindakan Terdakwa justru menciptakan *dharar* (kemudharatan) yang lebih besar, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Tindakan perzinahan juga merupakan bentuk kemudharatan yang merusak institusi keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini,

---

<sup>65</sup> Andika Wijaya and Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Sinar Grafika, 2022), 92.

mengatasi kemudharatan yang ditimbulkan oleh perzinaan tidak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembunuhan atau kekerasan lainnya.

Dengan menerapkan *kaidah Adh-Dhararu La Yuzalu bi Adh-Dharar*, hakim harus mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus proporsional dan tidak menciptakan kemudharatan baru. Hukuman harus bertujuan untuk mendidik dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam, terutama dalam konteks *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan). Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai *mukallaf*, yaitu seorang yang berakal, baligh, dan memahami tanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berarti Terdakwa sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam mempertimbangkan hukuman, prinsip *adh-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan) menjadi landasan utama. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kemudharatan besar bagi korban, keluarga, dan masyarakat, sehingga hukuman yang setimpal perlu ditegakkan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa. *Prinsip adh-dhararu la yuzalu bi adh-dharar* (kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan) juga relevan dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Hukuman harus proporsional dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. *Kaidah al-hududu tudrau bi al-syubuhah*

(hukuman hudud gugur karena syubhat) perlu dipertimbangkan dalam kasus perzinaan. Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir yang lebih ringan.

Secara keseluruhan, putusan hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN.Bla telah mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam hukum pidana Islam dan *maqashid syariah*, serta berupaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 21/Pid.b/2023/PN.Bla:

*Pertama*, Pertanggungjawaban pidana terhadap perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana dalam hukum pidana positif Indonesia difokuskan pada unsur Pasal 340 KUHP, Dalam kasus ini, seluruh unsur pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim memfokuskan penjatuhannya pidana pada delik pembunuhan berencana karena perzinaan tidak terpenuhi syarat formil menurut Pasal 284 KUHP adalah delik aduan. Tidak adanya dakwaan perzinaan menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme dakwaan kumulatif, dan keterbatasan hukum positif mengenai *concurcus realis*. Meskipun demikian, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dualistik, seharusnya hakim dapat memisahkan unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban (*schuld*), sehingga meskipun tidak didakwakan, fakta-fakta yang mengarah pada perzinaan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari motif atau rangkaian peristiwa yang relevan dalam menentukan berat ringannya pidana. Hakim menjatuhkan 18 tahun penjara dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan demi keadilan, efek jera, dan perlindungan masyarakat.

*Kedua*, Dalam perspektif hukum pidana Islam, perzinaan maupun pembunuhan berencana merupakan tindak pidana

(jarimah) yang memiliki sanksi berat dan jelas. Dalam kasus ini, terdapat hubungan seksual di luar nikah antara terdakwa dan korban, berdasarkan adanya pengakuan dan fakta yang memenuhi standar pembuktian dalam hukum Islam, sehingga perzinaan dapat dikenakan cambuk 100 kali kepada terdakwa karena (ghairu muhsan) belum menikah. Sedangkan untuk pembunuhan berencana telah memenuhi unsur (qatl al'amd) menurut hukum Islam, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi hukuman *qishas* (hukuman mati) atau diyat. Dalam konteks maqashid syariah, kedua perbuatan perzinaan dan pembunuhan berencana ini melanggar dua prinsip utama yaitu hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifdz al-nasl (menjaga keturunan). Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, pemberian hukuman terhadap pelaku harus dilakukan secara proporsional untuk melindungi jiwa dan moral masyarakat secara umum. Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam, kedua tindak pidana ini dapat diproses dan dijatuhi hukuman secara terpisah sesuai dengan unsur dan pembuktiannya masing-masing.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian di atas penulis dapat memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

### 1. Kepada Pemerintah

Pemerintah dan DPR perlu merevisi dan menyelaraskan KUHP, KUHPA, serta peraturan terkait agar dapat mengakomodasi penanganan kasus multidelik (lebih dari satu tindak pidana dalam satu peristiwa), termasuk keterkaitan antara perzinaan dan tindak pidana kekerasan atau pembunuhan.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum

Diharapkan kepada Majelis Hakim agar dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang melibatkan tindak pidana yang menjadi latar atau rangkaian dari tindak pidana utama, tetap mempertimbangkan perzinaan tersebut sebagai fakta hukum yang relevan, meskipun secara yuridis formil tidak didakwakan secara terpisah.

Perzinaan dapat menjadi bagian integral dari motif, niat, dan konteks terjadinya pembunuhan. Dengan begitu, hakim memiliki gambaran utuh terhadap latar belakang perbuatan terdakwa.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, termasuk mekanisme pengaduan delik aduan seperti perzinaan, serta pentingnya melaporkan setiap tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

4. Kepada Penulis Selanjutnya

Lakukan studi perbandingan antara hukum pidana positif Indonesia, hukum pidana Islam, dan sistem hukum negara lain terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus multidelik, untuk memperkaya referensi dan solusi alternatif. Penulis dapat lebih menyoroti pendekatan keadilan restoratif, baik dalam konteks pemulihan korban maupun rehabilitasi pelaku, serta mengusulkan model-model implementasi yang relevan untuk kasus-kasus serupa di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Muhammad Abu. 2012. *Ensiklopedia Hadits 2 : Shahih Al-Bukhari 2*, Jakarta : Almahira.
- Abdurrahman, Al Jaziri. 1996. *Al-Fiqh 'ala Madzahib*, jlid V, Beirut: Dar Al Fikr.
- Abidin, Andi Zainal. 1983. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adikusumah, Hilma. 1984. *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- Ahmad, Muhamamd Assaf. 1988. *Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzhab Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, Jilid II, Beirut : Dar Ihya' Al-Ulum.
- Al Badawiy, Yusuf Muhammad.1999. *Maqashid Al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah*, Yordania : Dar Al Nafais.
- Al Bukhari. 1994. *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Al hasan, Ali Abu. 1994. *Hawi Al-Kabir*, Jilid xvii, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1996. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapayak.

- Ali, Mahrus. 1998. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Hukum Pidana I*, Semarang: FH UNDIP.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. Tth. *Rawa' I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Syarbini, Muhamamad Al-Khatib. 1978. *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid IV Beirut : Dar Al-Fikr.
- Aripin, Jaenal, Dkk. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Atmasasmita, Romli. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Kharisma Ilmu.
- \_\_\_\_\_. Tth. *At-Tasyri' al-Jina' I Al-Islami*, Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Azhari, F. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.



- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Kaya.
- Chazawi, Adamawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Dahlan, Aziz Abdul. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Danim, Sudarwin. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Firdaus. 2015. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, Cet. I, Padang: Imam Bonjol Press.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Hamim, Khairul. 2020. *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2016. *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Hanafi, Ahmad. 1967. *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Huberman and Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husin, Kadri and Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. I, Palembang: Cv Amanah.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2018. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Ismail, Nurizal. 2014. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta: Smart WR.
- Kartini, Kartono. 2003. *Patologi Sosial*, Cet, 8, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Khadimi, Nuruddun al Mukhtar al-. 2006. *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiqaha alMu'asiroh*, Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Lamintang. 1992. *Dasas-Dasar Hukum Pidana Islam*, Bandung: Sinar Baru.
- Lexy J, Moeloeng. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Malik, Muhammad Abduh. 2003. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. 2012. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsaid. 2020. *Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Libertry.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta.
- \_\_\_\_\_.1985. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* , Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kendana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim. Tth. *Sahih Muslim*, Jilid II, Semarang: Toha Putera,.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. 2022. *Hukum Pidana Islam*, vol. 1, Medan: umsu press.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkanutullah. 2012. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat, Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rohman, Dudung Abdul. 2021. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*, Bandung: Lekkass.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Rusydi, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid [Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid]*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, jilid 3, cet 2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sakho, Muhammad Ahsin. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kharisma Ilmu.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

- Santoso, Topo. 2003. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Assyamil Press & Grafika.
- Scaffmeitser, dkk. 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lyberti.
- Shihab, Quraish. 2012. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni AHM PTHM.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres).
- Soesilo, R. 1989. *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT Karya Nusantara.
- Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sulaeman, Eman. 2008. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

- Surya, Bahaluddin & Johanna G. S. D. Poerba. 2024. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: zifatama jawara.
- Syah, Ismail Muhammad, et al. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syatibi, Imam. 2003. *Al-Muwafaqat*, Beirut: Maktabah Al Ashritah.
- Tim Visi Yustisia, 3 *Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHP & KUH PERDATA*, (Jakarta : Visimedia, 2015).
- Wahhab, Abu Al-Muwahib Abdul. *Al-Mizan Al-Kubra*. Singapura : Sulaiman Mar'i, Tth
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2006. *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Wijaya, Andika and Wida Peace Ananta. 2022. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, Al. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Yafie, Alie. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah I*, Palaembang: Rafah Press.

Zaidan, Ali. 2022. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira.

## **Jurnal dan Penelitian**

Aay Siti Raohatul Hayat, Formula Pemeliharaan Jiwa(Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *slamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. IX.

Fioren Alesandro K, Rodrigo F. E, Nurhikmah Nachrawy, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana", *Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/Ek 2/2021*.191

Achmad Beadie Busyroel Basyar, "perlindungan nasab dalam teori maqashid syariah", *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No.1 (2020). 5-6.

Achmad Mansyur, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemeriksaan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Jakarta, 2019.

Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Itslam* 1, no. 1 2020: 100.

Ahmad sainul, “Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, 63-64.

Ahmad sainul, “Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, 62.

Andi bau mallarenggeng and ismail ali, “ Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *legal journal of law* 2, no 2, 2023, 13.

Arvi Fladi Purukan, “ Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp” *Lex Crimen Vol. VIII*, No. 8, 2019, 68.

Asmak Ul Hosnah,dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, no 2. (2024), 25667-25675.

Besse Muqita Rijal Mentari, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2020, 19.

Echwan Iriyanto & Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Yudisial* Vol 14,1 2020,20

Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan



Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XII, No. 1, Agustus 2012, 8.

Ienas Tsuroiyah, “Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi,” N.D., 73.

Lailatur Rofiqoh, dkk., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 174/Pid.B/2023/Pn.Sit),” *Perspekti f Administrasi Publik dan Hukum 2* , no. 1 (2025), 260

Marsudi Utoyo Et Al., “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 77.

Miftahul Huda, Dkk, Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam, *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 19. No. 1., 2020, 150.

Misran, Desi Royanti, Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory (Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam), *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020, 242.

Muchamad Iksan, S.H., M.H. ”Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah),” *Jurnal Serambi Hukum*, 2017, 6.

Muhammad Adil Latif Saragih, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)”, *Skripsi*

Program Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara,  
(Sumatera Utara, 2022).

Muhammad Zaki, “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 29.

Muiz A, “Landasan dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah dalam Problematika Hukum Islam”, *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, 103.

Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no, 1, 2017: 130.

Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, 2015, pp. 341-362, 360.

Octavianus Rantung, dkk, Perbarengan Perbuatan Yang Menggunakan Dakwaan Kumulatif Atau Dakwaan Sendiri-Sendiri Menurut Pasal 65, Pasal 66 Dan Pasal 71 Kuhp (Kajian Putusan Pn Cirebon 301/Pid.B/2020/Pn.Cbn), *Lex et Societatis*, 10, 2, 2022, 20-37.

Rahmawati, Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *An Nisa'a*, Vol. 8, No. 1, 2013, 13 – 26.

- Ridel Lembong dkk, Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundangundangan Pidana Di Indonesia, *Lex Crimen Vol. X/No. 2*, 2021,6.
- Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 276.
- Rony Zulfirman, “Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan”, (*Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 3 No 2, 2022), 150.
- Rukiyah, “Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam)”, *Skripsi Program Sarjana IAIN Palopo*, Palopo, 2020.
- Selly Rosyanaya, “Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2020), 13.
- Septa Candra, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No, 1, Juni 2013, 45.
- Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, 2015, 380.

Syapik Hidayat, “Batasan Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia), *Skripsi* Program Sarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto, 2022).

Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1, 2024, 809.

Thereza Dwi Ningrum S, Nadira Zawani , Reh Bungana Beru PA ,dkk, “ Kajian Hukum Pasal 340 Jo Dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Medan), *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol.1, No.4, 2023, 231-232.

Zul Khaidir Kadir, Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial, *Julia Jurnal Ligitasi Amsir*, 2024, 145.

## **Al Qur'an dan Peraturan Hukum**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 32/Pid.B/2023/PN Bla.diunduh 06 Mei 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an (LPMQ). 2022. Al Qur'an dan terjemahnya. Jakarta: Kemenag RI.

Qonun Aceh. Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (26) tentang Hukum Jinayat.

## **Situs Internet**

Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-3394125/sidang-pasal-asusila-di-mk-ahli-zina-kini-sudah-jadi-lifestyle>, diakses pada 2 september 2024.

Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>, diakses pada 01 september 2024.

Tafsir, <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-furqon-ayat-68.html>, diakses pada 02 September 2024.

## **Dokumen**

Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 32/Pid.B/2023/PN.Bla.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO UMBARAN ALS JEK BIN LASDI**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Maguwan Ds.Tamanrejo Rt. 04/ Rw.1 Kec.  
Tunjungan Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sugiyanto, S.H dan Retno Dwi Jayanita, S.H., para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Blora beralamat di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 4 Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Namun demikian hal ini belum tentu dapat dihindarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini juga akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 1248 (ext. 3718)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Umbaran als Jek bin Lasdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap **berada** dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) buah dosbook Hand Phone merk VIVO Y01;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna krem;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp350.000,00, E KTP dan ATM;
  - 1 (satu) buah daster warna hitam;
  - 1 (satu) pasang anting emas;
  - 1 (satu) buah kalung liontin emas;
  - 1 (satu) buah cincin emas;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi Dhonis Sulistiawan bin Mulyadi (Kakak kandung Korban Mirawati Yuniar Handayani);**

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) buah kaos loreng;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Sport warna loreng;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 32/Pid B/2023/PN Bla

**Disclaimer**

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirinya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena adanya ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, sehingga apabila terdapat kesalahan dari maknanya, dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berkaitan lainnya, mohon segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepartemen@mahkamahagung.go.id](mailto:kepartemen@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3340 (ext.3118)

Halaman 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk *choppers* yang berisi EKTP, ATM, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan surat keterangan vaksin;
- 1 (satu) buah kalung dengan liontin batu akik;
- 1 (satu) buah Hand Phone Realme type RMX2185 warna silver;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 2 (dua) buah sprei warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah sprei warna hijau yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah selimut warna pink motif bunga yang berlumuran darah;
- 2 (dua) buah sarung bantal motif bunga yang berlumuran darah;
- 2 (dua) buah bantal yang berlumuran darah;
- 2 (dua) lembar kwitansi Cek in Kamar hotel K Blora kamar no. 323 dan 326 a.n. Siti Jumilah;
- 1 (satu) buah KTP a.n. SITI JUMILAH NIK 3316095107800004;

**Dikembalikan kepada pihak K Hotel melalui saksi Daniel Fredy Santosa Bin Edi Santosa;**

- 1 (satu) buah pisau warna pink;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2023** oleh kami, **Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gazali, S.H., M.H.**, dan **Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Reni Yuli Artanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh **Z K Bagus, Catur Yuliawan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 32/Pid B/2023/PN Bl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Reni Yuli Artanti, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 32/Pkt B/2023/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat mengakibatkan terdapat kesalahan, baik secara substansi maupun bentuk, dari media ini. Dalam hal terjadi kesalahan informasi yang tercantum pada media ini atau informasi yang salah yang telah disampaikan, maka kami sangat menghargai tanggapan dan masukan dari masyarakat. Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 52

1. Koor Kepelatihan UKM PAGARNUSA UIN Walisongo
2. Divisi Sosial dan Budaya (Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora) IMPARA
3. Juara 3 Tanding Kelas A Banten Internasional Championship 2023